PERBANDINGAN PENGATURAN PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR SEBAGAI BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA ANTARA INDONESIA DAN DENMARK

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Irsalina Putri Lukito

(19410428)

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PERBANDINGAN PENGATURAN PENGGUNAAN MEREK SEBAGAI BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA ANTARA INDONESIA DAN DENMARK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Disusun Oleh:

Irsalina Putri Lukito

(19410428)

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERBANDINGAN PENGATURAN PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR SEBAGAI BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA ANTARA INDONESIA DAN DENMARK

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 13 Oktober 2023

Yogyakarta, 05 Oktober 2023
Dosen Pembmbing Tugas Akhir,

Ratna Hartanto, S.H., LL.M.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERBANDINGAN PENGATURAN PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR SEBAGAI BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA ANTARA INDONESIA DAN DENMARK

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 Oktober 2023

Tim Penguji			Tanda Tangan
1. Ketua	:	Budi Agus Riswandi, Prof. Dr., S.H., M.Hum.	.....
2. Anggota	:	Ratna Hartanto, S.H., LL.M.	.....
3. Anggota	:	Riky Rustam, S.H., M.H.	.....

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : **Irsalina Putri Lukito**

No. Mahasiswa : 19410428

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul **PERBANDINGAN PENGATURAN PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR SEBAGAI BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA ANTARA INDONESIA DAN DENMARK.** Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada Karya Tulis Ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 05 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,

Irsalina Putri Lukito

NIM 19410428

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Irsalina Putri Lukito
2. Tempat Lahir : Tasikmalaya
3. Tanggal Lahir : 06 November 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Agama : Islam
7. Alamat Terakhir : Jl. Nglanjaran No. 17 Kost Grha Mutiara, Sardonoharjo, Ngaglik, DIY.
8. Alamat Asal : Jl. Utuy Sobandi Buninagara Regency No. 59-61, Nagarasari, Cipedes, Kota Tasikmalaya
9. Identitas Orang Tua/ Wali
   a. Nama Ayah : Visi Lukito
      Pekerjaan : Wiraswasta
   b. Nama Ibu : Sani Noviani
      Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
    a. SD : SDN PERUMNAS 2 CISALAK TASIKMALAYA
    b. SMP : SMP IT AL-MUTTAQIN FULLDAY SCHOOL TASIKMALAYA

c. SMA : SMAS AL-MUTTAQIN FULLDAY SCHOOL TASIKMALAYA

11. Riwayat Organisasi :

a. Wakil Sekretaris 2 Komunitas Peradilan Semu LEM FH UII Periode 2020/2021

b. Wakil Sekretaris Komunitas Peradilan Semu LEM FH UII Periode 2021/2022

c. Staff Utama Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Fokum Kajian dan Penulisan Hukum FH UII Periode 2021/2022

12. Pengalaman Lainnya :

a. Staff *Liaison Officer* National Moot Court Competition Piala Abdul Kahar Mudzakkir IX Tahun 2021

b. Staff Lomba Legal Opinion UII Law Fair Piala Mohammad Natsir Tahun 2022

13. Riwayat Prestasi :

a. Juara 2 Kompetisi Nasional Legal Opinion Brawijaya Law Fair XI Tahun 2020

b. Delegasi lomba Legal Opinion Komunitas Peradilan Semu LEM FH UII Tahun 2020

c. Delegasi Internal Moot Court Competition Komunitas Peradilan Semu LEM FH UII Tahun 2021

14. Hobby : -

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Jika kamu tidak kuat menanggung lelahnya menuntut ilmu, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan."

- Imam Syafi'i

"… Tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang Engkau buat mudah. Dan segala kesedihan dan kesulitan, bila Engkau kehendaki maka pasti akan menjadi mudah."

- HR. Ibnu Hibban

"It's not how much we've achieved, it's how much we've gone through the tough days."

- Jack Ma

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Papih dan Ibuku Terkasih,

Adik-adikku sebagai penguatku,

Sahabat dan tentunya

Untuk diriku sendiri.

Skripsi ini menjadi bukti bahwa

kerasnya karang dan ombak

menerjang, aku akan terus

bertahan sampai akhir.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdullilahirabbil/alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, Sang Pencipta dunia dan Pemilik seisinya, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat mendapatkan nikmat yang berlimpah dan menjalankan kewajiban dengan rasa ikhlas, istiqomah dan amanah. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang telah menjadi suri tauladan serta membawa umatnya dari keterpurukan zaman kegelapan hingga menuju zaman terang-benderan saat ini.

Skripsi dengan judul "**PERBANDINGAN PENGATURAN PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR SEBAGAI BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA ANTARA INDONESIA DAN DENMARK"** ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Strata-1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan sebagai bukti bahwa penulis berkomitmen untuk menyelesaikan sebagian tanggungjawabnya sebagai mahasiswi yang ingin menyelesaikan studi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan serta kelemahan.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan do'a dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan Terima Kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **ALLAH SWT**, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam tepat waktu.
2. Teristimewa Ayahanda penulis, Papih **Visi Lukito**, Terima Kasih banyak untuk semua pengorbanan yang telah diberikan untuk penulis baik berupa do'a, dukungan moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu. Teristimewa Ibunda penulis, Ibu **Sani Noviani,** Terima kasih banyak telah melahirkan penulis kedunia ini.
3. Adik-adikku tersayang, **Naufal Ramadhani Lukito** dan **Adie Putra Lukito** sebagai penguat dan sebagai alasan penulis bertahan sampai saat ini.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
5. Ibu Ratna Hartanto, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan terus memberikan arahan selama penulis menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

7. Ibu Prof. Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak nasihat serta bantuan selama masa perkuliahan ini.
8. **Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, Terima Kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di kampus perjuangan.
9. Teman hidup penulis, **Novandro Ghufron Hindami, S.H**., yang telah memberikan warna diakhir masa perkuliahan ini dan selalu menemani serta memberikan semangat dengan tulus kepada penulis selama penulisan Skripsi ini.
10. Sahabat semasa penulis selama hampir 11 tahun ini, **Ghinan Azelya Putri Effendi** yang selama ini selalu ada disamping penulis dan dengan sabar selalu menemani penulis berproses dan bertumbuh bersama untuk sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik.
11. Sahabat semasa SMA penulis yang sampai saat ini masih selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis, **Alfy Hanifah Solihati, Sofia Rahma Munawaroh** Terima Kasih telah menameni penulis sampai di titik ini.
12. Sahabat perjuangan masa perkuliahan **Zulfia Rahma Putri** dan **Almira Belinda Ekaputri** yang selama masa akhir perkuliahan ini selalu menjadi 24/7 penulis dan bersama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini. **Maghfira Yuliza Fajryani** sebagai teman pertama penulis di

Kampus Perjuangan ini yang sampai dengan hari ini masih selalu ada untuk penulis. Dan **Abbril Jang Putri Immansyah, Sophia Afifah Nasution, Azzahra Salsabil Sukma** Terima Kasih telah mewarnai hari-hari penulis dan menjadi pendengar bagi penulis dalam menuangkan keluh-kesah.

13. Sahabat semasa SMP penulis **Athala Insyira Tasya, Annisa Zahra, Renita Vira Adzkiya, Sabrina Taliza Yasmin, Salma Alysa Nuranisa** yang sudah menemani penulis sejak masa SMP sampai dengan hari ini.

14. Abang **Ariq Basilla Ikram** dan Abang **Amin Darmawan** yang sudah memberikan kepercayaan dan pengalaman baru di masa perkuliahan yang tidak akan pernah penulis lupakan. **Ananda Dzaki Muklish** dan **Ferinca Difa Herizky** yang sudah membersamai masa kepengurusan penulis pada saat Pandemic Covid-19.

15. **Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu LEM FH UII** yang telah memberikan kepercayaan serta wawasan tambahan kepada penulis.

16. **Keluarga Besar Forum Kajian dan Penulisan Hukum FH UII**, Abang **Fajar Yudha** dan Mba **Aprillia Wahyu** yang telah memberikan pengalaman arahan, semangat pada Kompetisi Nasional Legal Opinion Brawijaya Law Fair XI 2020. Abang **Beyes** yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk bertanggung jawab pada Divisi lomba Piala Mohammad Natsir 2021.

17. Seluruh teman, sahabat dan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan warna dan kehidupan pada masa perkuliahan bagi penulis.
18. Semua pihak yang turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
19. Dan tidak lupa yang paling utama, Terima Kasih kepada penulis yang sudah bertahan dan berjuang sampai di titik ini. Dengan selesainya penulisan Tugas Akhir ini dan dengan diterimanya gelar S.H itu adalah kehidupan baru bagi penulis. Namun dengan semua yang sudah terlewati sampai akhirnya ada disini, kamu hebat **Irsalina Putri Lukito**.

Semoga perjalanan yang ditempuh selama perkuliahan dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat menginspirasi orang lain menuju kebaikan. Mohon maaf sekali lagi penulis ucapkan apabila dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya penulis mengucapkan Terima Kasih.

Billahitaufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 05 Oktober 2023

Irsalina Putri Lukito
19410428

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iv**

CURRICULUM VITAE ..... **vi**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

ANTARA INDONESIA DAN DENMARK ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iv**

CURRICULUM VITAE ..... **vi**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Orisinalitas Penelitian 11

F. Tinjauan Pustaka 14

1. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual 14

2. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual 15
3. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual Merek 16
4. Tinjauan Umum Jaminan 17
5. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia..... 17
6. Tinjauan Umum Valuasi Pada Aset HAKI 18
7. Tinjauan Umum Pengaturan Merek di Indonesia..... 19
8. Tinjauan Umum Pengaturan Merek di Denmark 20
9. Tinjauan Umum Perbandingan Hukum Diantara Kedua Negara 20
G. Definisi Operasional..... 22
1. Perbandingan Pengaturan 22
2. Merek..... 22
3. Objek Jaminan Fidusia 23
H. Metode Penelitian..... 23
I. Kerangka Skripsi 26
BAB II 29
TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, MEREK DAN JAMINAN FIDUSIA..... 29
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual..... 29
B. Tinjauan Umum Tentang Merek..... 36
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan 41
D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia 48
E. Tinjauan Umum Valuasi Pada Aset HAKI 52
F. Tinjauan Umum Pengaturan Merek Di Indonesia 55
G. Tinjauan Umum Pengaturan Merek di Denmark 57
H. Tinjauan Umum Perbandingan Hukum Antara Kedua Negara..... 59

I. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual Dan Jaminan Dalam Persfektif Hukum Islam 62

BAB III 68

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENGATURAN MEREK TERDAFTAR ANTARA NEGARA INDONESIA DAN NEGARA DENMARK 68

A. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Merek Terdaftar Di Negara Indonesia dan Negara Denmark Kaitannya Dengan Benda Objek Jaminan Fidusia 68

1. Merek Terdaftar Sebagai Benda Objek Jaminan Fidusia 70

2. Lembaga Penilaian Terhadap Aset HAKI (Valuasi) 77

B. Faktor Penyebab Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Merek Terdaftar Di Negara Indonesia dan Negara Denmark 84

1. Adanya lembaga penilaian (Valuasi) terhadap aset HAKI 84

BAB IV 97

PENUTUP 97

A. Kesimpulan 97

B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA 100

Abstrak

Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang berupa aset tidak berwujud (*intangible assets*) dalam praktiknya sering kali mengalami kendala pada saat pengajuan merek sebagai benda objek jaminan fidusia dikarenakan belum adanya lembaga penilai aset HAKI sebagai tolak ukur agar suatu merek tersebut dapat dijadikan sebagai benda objek jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi persamaan dan perbedaan pengaturan merek diantara Negara Indonesia dan Negara Denmark tersebut kaitannya dengan benda objek Jaminan Fidusia dan Apa saja faktor penyebab persamaan dan perbedaan pengaturan merek di Negara Indonesia dan Negara Denmark tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, perbandingan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menyimpulan bahwa Kedudukan merek sebagai benda objek jaminan fidusia baik di Negara Indonesia maupun Negara Denmark keduanya sama-sama diakui karena memiliki kedudukan sebagai *intangiable assets.* Hal tersebut dikarenakan merek termasuk sebagai benda, yaitu benda bergerak dengan bentuk tidak berwujud serta memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihan juga dibebani dengan jaminan fidusia. Oleh karena itu dikarenakan merek dapat dijadikan benda objek jaminan maka dibutuhkan lembaga valuasi dalam halnya untuk menunjang merek yang akan dijadikan benda objek jaminan. Faktor penyebab dari persamaan dan perbedaan pengaturan merek di Negara Indonesia dan Negara Denmark dikarenakan faktor yuridis dimana belum adanya peraturan pedoman terkait dengan penilaian atas nilai ekonomis dari aset tidak berwujud (*intangible assets*).

Kata Kunci: Merek, Jaminan, Valuasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) adalah suatu hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia.[1] Kekayaan Intelektual tersebut adalah kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual atau hasil olah pikir dari ekspresi manusia atas ide yang lalu dituangkan secara nyata menjadi karya-karya tertentu seperti karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.[2] Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia yang melibatkan emosi, pikiran tenaga, waktu, daya cipta, rasa dan karsanya.[3]

Karya-karya yang telah dihasilkan kemudian dapat menjadi kekayaan atau aset yang mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga karya-karya tersebut juga dapat dianggap sebagai aset komersial bagi penciptanya.[4] Selain itu juga seorang pencipta memiliki hak eksklusif atas ciptaannya atau dapat memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan ciptaannya. Dan sebagai pencipta juga ia

[1] Khoirul Hidayah, *Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 1
[2] Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 4.
[3] *Ibid*, hlm. 5
[4] *Ibid*, hlm. 6

memiliki hak moral dan hak ekonomi dari ciptaannya. Hak moral dari pencipta ini akan selalu melekat abadi meskipun ciptaan tersebut telah beralih kepada orang lain, sedangkan hak ekonomi dapat beralih kepada orang lain apabila pencipta memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan perbanyakan atau penggandaan atas ciptaan tersebut.[5]

Pencipta atas karya-karya yang sudah ia dihasilkan maka sudah sewajarnya diberikan jaminan hukum guna melindungi dan memberikan rasa aman bagi para mencipta karya-karya dengan menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual tersebut agar pemilik Kekayaan Intelektual baik perorangan, kelompok atau badan usaha dapat menggunakan haknya atau mengeksplorasi kekayaannya dengan aman. Hal ini disebutkan pada Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia pada tahun 1948 yang berbunyi: "*Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan moral dan kepentingan materiil yang diperoleh dari produksi secara ilmiah, kesuastraan artistic dalam hak ide sebagai pencipta.*"[6]

Hak Kekayaan Intelektual merupakan cara untuk melindungi Kekayaan Intelektual dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang sesuai dibidang Hak Kekayaan Intelektual.[7] Hak Kekayaan Intelektual atau selanjutnya dikenal dengan HAKI merupakan jenis benda bergerak

[5] Lutfi Ulinnuha, Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Journal Of Private And Commercial Law*, Vol. 01 No.01, November 2017, hlm. 87.

[6] Maria Alfons, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Prefektif Negara Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14 No. 03, September 2017, hlm. 305.

[7] Yusran Isnaini, *Buku Pintar Haki*, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 4.

yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian hutang-piutang. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah mengatur bahwa hak cipta dan paten dapat dijadikan sebagai Objek dari jaminan fidusia.[8]

Isu mengenai HAKI sebagai salah satu benda Objek jaminan kredit atau pinjaman untuk bank atau nonbank mulai muncul dan marak kembali diperbincangkan. Terlebih sejak Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif pada tanggal 12 Juli 2022. Maksud dan tujuan pemerintah menerbitkan peraturan ini dikarenakan Presiden Republik Indonesia Jokowi ingin mendorong ekonomi kreatif untuk dapat semakin maju dan bertumbuh. Mengingat banyaknya jumlah pengusaha di Indonesia pada saat ini yang membantu pertumbuhan ekonomi, juga berdasarkan data *statistic industry* pariwisata dan ekonomi kreatif 2020[9], ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi pilar dalam perekonomian Indonesia di masa yang akan datang.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif dimana dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa dalam pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank dapat

[8] Lutfi Ulinnuha, *Op.Cit,* hlm. 3.

[9] Ahmad Ma'ruf, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 09 No 01, April 2020, hlm. 34.

menggunakan kekayaan intelektual sebagai benda Objek jaminan utang.[10] Dan pada Pasal 10 disebutkan bahwa kekayaan intelektual yang dapat dijadikan benda Objek jaminan utang berupa kekayaan intelektual yang telah tercatat dan/atau terdaftar di kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah pada bidang hukum dan kekayaan intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau yang sudah dialihkan haknya kepada pihak lain.[11]

Penjelasan tentang Objek pada ilmu hukum menerangkan bahwa Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh subjek hukum (orang atau badan hukum) dan dapat menjadi Objek dalam hubungan hukum karena Objek tersebut dikuasai oleh subjek hukum.[12] Maka berangkat dari penjelasan tentang Objek hukum tersebut, benda dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum atau dapat di 'HAKI' kan oleh subjek yang sah menurut hukum dan mempunyai nilai ekonomi, sehingga HAKI sebagai benda juga sebagai harta kekayaan yang

[10] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif Pasal 9 *"(1) Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. Ayat (2) Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual; b. kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan/atau c. hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.*"

[11] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif Pasal 10 "*Kekayaan Intelektual yang dapat ddadikan sebagai objek jaminan utang berupa: a. Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan b. Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.*"

[12] Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 12.

dapat dialihkan kepada pihak lain baik dalam bentuk jual beli, pewarisan, hibah atau perjanjian khusus.[13]

Merek merupakan salah satu bagian dari pada banyaknya karya yang lahir dari kemampuan intekeltual yang dapat digunakakan untuk membedakan antara barang dengan jasa yang di produksi oleh suatu perusahaan, dengan maksud untuk membedakan ciri dan asal usul dari barang yang di produksi.[14] Selain itu merek dapat diartikan sebagai tanda pengenal yang membedakan antara milik seseorang dengan milik orang lain.[15] Namun terdapat syarat untuk merek tersebut dapat dilindungi, yaitu dengan melakukan pendaftaran merek yang digunakan. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa adanya izin yang diberikan.[16]

Merek merupakan kekayaan intelektual yang berupa aset tidak berwujud. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah "*Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembedea dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa*." Maka berdasarkan ketentuan dari Pasal tersebut setiap tanda atau gabungan dari pada tanda-tanda yang dapat

[13] *Ibid*, hlm. 13.

[14] Wely Saputra, Hak Merk Seabagi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pemberian Kredit Oleh Perbankan di Indonesia, *Journal Of Legal Reserch*, Vol. 02, No. 01, Januari 2020, hlm. 139.

[15] Enny Mirfa, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2, No. 01, Januari-Juni 2016, hlm.66.

[16] Tim Lindsey, at.al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 8.

membedakan barang dan jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya maupun dengan perseorangan dapat dianggap sebagai merek.[17]

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hak atas Merek merupkan suatu hak ekslusif yang diberikan Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya demi kepentingan bisnis masing-masing.[18] Sehingga merek adalah salah satu Kekayaan Intelektual yang perlu untuk dilindungi.

Perusahaan ataupun perorangan dapat memiliki beberapa merek yang berbeda dan dapat memakainya untuk membedakan produk dan jasanya dari produk jasa orang lain.[19] Namun agar merek tersebut dapat dilindungi, perusahaan atau peorangan tersebut terlebih dahulu melakukan pendaftaran merek yang digunakan. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa adanya izin yang diberikan.[20]

---

[17] Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, hlm. 31.

[18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 5 "*Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Meiek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya*."

[19] Sudaryat, et. al., *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang Yang Berlaku*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 64.

[20] Tim Lindsey, at.al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 8.

Berbeda dengan penjelasan merek menurut Undang-Undang di Indonesia, Denmark mengatur pengaturan terkait dengan merek dalam Konsolidasi Undang-Undang Denmark Nomor 88 tanggal 29 Januari 2019. Undang-Undang konsolidasi ini berisi terkait dengan informasi mengenai ketentuan mulai berlakunya dan ketentuan transisi yang diadopsi selama tahun sesi 2016/2017 oleh Parlemen Denmark (*Folketing*). Ketentuan mengenai pemberlakuan dan ketentuan peralihan untuk amandemen yang diadopsi sebelumnya dari Undang-Undang Merek diatur dalam Konsolidasi Undang-Undang Denmark No. 223 tanggal 26 Februari 2017.[21]

Pasal 1 Konsolidasi Undang-Undang Nomor 88 tanggal 29 Januari 2019 menyebutkan bahwa "*Merek dagang: Suatu tanda komersial yang memenuhi persyaratan sebagai merek dagang sesuai dengan undang-undang ini sebagai merek dagang individual, merek jaminan atau sertifikasi atau merek kolektif*." Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan pada Pasal 2 "*Merek dagang individual: Suatu tanda komersial yang didaftarkan atau dimohonkan sebagai merek dagang, atau digunakan demikian, pada saat tanda tersebut digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan untuk barang atau jasa tertentu dan mampu membedakan barang dan jasa tersebut. satu usaha dari usaha lainnya*."[22]

Lalu apa yang menjadi tolak ukur agar suatu merek tersebut dapat dijadikan sebagai benda Objek jaminan piutang? Direktorat Jendral

[21] Konsolidasi Undang-Undang Denmark Nomor 88 tanggal 29 Januari 2019.

[22] Konsolidasi Undang-Undang Denmark Nomor 88 tanggal 29 Januari 2019 Pasal 1 dan Pasal 2.

Kekayaan Intelektual atau disebut DJKI belum secara menyeluruh mengatur terkait dengan valuasi (penilaian) atas aset HAKI khususnya Merek di Indonesia.[23] Dikarenakan, penggunaan HAKI untuk dijadikan sebagai benda Objek jaminan terlebih dahulu haruslah didaftarkan dan divaluasi oleh lembaga penilai yang terdaftar dan tersertifikasi untuk dapat dijadikan benda Objek jaminan.[24]

Di beberapa Negara telah memiliki dan mempraktikan konsep lembaga khusus mengenai valuasi HAKI. Ada beberapa Negara yang menggunakan *appraisal* atau penilai aset untuk menilai kelayakan atas aset yang akan dijadikan benda Objek jaminan, ada pula Negara yang tidak memerlukan *appraisal*, dimana tugas penilaian asetnya dikerjakan oleh kantor Kekayaan Intelektual setempat. Salah satunya Negara Denmark yang tidak memerlukan *appraisal* dalam penilaian aset HAKI.[25] Dikarenakan Negara Denmark memiliki *Danish Patent and Trade Mark Office* atau DKPTO. Hal tersebut membuat Denmark tidak memerlukan *appraisal* karena tugas valuasi HAKI dilakukan oleh wilayah kantor kekayaan intelektual setempat yang langsung terhubung dan terintegrasi dengan kantor HAKI hal ini termuat dalam *Bekendtgørelse af varemærkeloven* Undang-Undang Negara Denmark.[26]

[23] Tris Palupi, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Intellectual Property As Banking Credit Guarantee, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 08 No. 01, Juni 2017, hlm. 38.
[24] *Ibid*, hlm. 39
[25] *Ibid*, hlm. 49
[26] *Ibid*, hlm. 50

Dari uraian latar belakang masalah diatas menggiring minat untuk mengamati, meneliti dan mengulas lebih lanjut mengenai PERBANDINGAN PENGATURAN PENGGUNAAN MEREK SEBAGAI BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA ANTARA INDONESIA DENGAN DENMARK.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok dari perimasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi persamaan dan perbedaan pengaturan merek diantara Negara Indonesia dan Negara Denmark tersebut kaitannya dengan benda objek Jaminan Fidusia?

2. Apa saja faktor penyebab persamaan dan perbedaan pengaturan merek di Negara Indonesia dan Negara Denmark tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah diterapkan di atas, maka tujuan dari capaian penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat menganalisa apa saja persamaan dan perbedaan pengaturan diantara Indonesia dengan Denmark terkait dengan merek yang kemudian berkaitan dengan jaminan fidusia.

2. Untuk dapat mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab persamaan dan perbedaan merek sebagai benda objek jaminan fidusia di Indonesia dengan Denmark.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literature pengetahuan hukum kekayaan intelektual mengenai merek, khususnya mengenai faktor apa saja yang dapat menjadi penghambat penggunaan merek sebagai benda Objek jaminan fidusia serta valuasi merek sebagai benda Objek dalam perbandingan dengan Negara Denmark sehingga bermanfaat bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum dan civitas akademika Universitas Islam Indonesia serta semua pihak yang berkepentingan dengan inti dari permasalahan tulisan ini.

2. Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat untuk dapat mengetahui secara lebih dalam mengenai faktor Merek terkhusus mengenai faktor penghambat juga valuasi merek sebagai benda Objek jaminan fidusia.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan atau persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Namun, penelitian ini mempunyai permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya tersebut adalah:

Tabel 1. Dengan Tulisan Sejenis

No	Nama Peneliti/Instansi	Jenis Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan
1	Muhammad Rizki Asmar, *Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan Dalam Kredit di Perbankan*, Private Law, Vol. 10, No. 02, Mei-Agustus. 2022	Jurnal Hukum	Ketentuan hukum apa yang menjadi dasar hak merek sebagai Objek jaminan?	Dalam jurnal tersebut memiliki persamaan terhadap kajian mengenai hak kekayaan intelektual atas merek yang dijadikan Objek jaminan. Sementara perbedaannya adalah pada fokus kajiannya, dimana pada jurnal tersebut membahas mengenai implementasi sedangkan dalam penelitian ini fokus membahas mengenai kelayakan atas hak merk yang dijadikan jaminan fidusia dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

2	Welly Saputra, *Hak Merk Sebagai Jaminan Fidusia dalam Praktik Pemberian Kredit Oleh Perbankan di Indonesia*, Journal of Legal Research, Vol. 02, No. 01, Januari, 2020.	Jurnal Hukum	1. Apa yang menjadi dasar hak merek sebagai agunan jaminan kredit perbankan? 2. Apa resiko yang timbul apabila bank menerima hak merek sebagai agunan jaminan kredit perbankan?	Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap kajian serta implikasi dari kekayaan intelektual merek yang dijadikan jaminan fidusia. Namun terdapat perbedaan dari penelitian ini adalah dimana pada jurnal tersebut berfokus pada definisi kekayaan intelektual merek yang dijadikan jaminan fidusia, sedangkan penelitian ini membahas mengenai kelayakan dari kekayaan intelektual merek yang dijadikan jaminan fidusia baik dari segi Objek juga regulasi yang ada.
3	Annisaa Najmi, *Penempatan Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Tambahan Pada Lembaga Jaminan Fidusia*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2018	Skripsi	1. Apa konsep hukum digunakannya ha katas merek sebagai Objek jaminan tambahan fidusia? 2. Apa akibat hukum eksekusi ha katas merek oleh kreditur	Dalam jurnal tersebut memiliki persamaan terhadap Objek jaminan fidusia juga atas bahasan terhadap skripsi tersebut pada poinnya memiliki beberapa persamaan terkait dengan pembahasan pada pokoknya.

			terhadap kepemilikan ha katas merek tersebut oleh debitur?	Namun, terdapat perbedaan terhadap penelitian ini, yaitu pada penelitian yang membahas mengenai kelayakan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya penggunaan merek menjadi jaminan fidusia.
4	Endang Purwaningsih, *Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Upaya Mendapatkan Kredit Pada Lembaga Keuangan*, Jurnal Surya Kencana: Kenamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 11 No. 01, Maret, 2020.	Jurnal Hukum	Bagaimana konsep perjanjian piutang dengan jaminan fidusia?	Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan pada pokok pembahasan dan juga Objek pada jaminan fidusia, namun dalam jurnal ini fokus penulis adalah pada konsep perjanjian piutang dengan jaminan fidusia juga pada pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual secara garis besar. Sedangkan dalam penelitian ini Hak Kekayaan Intelektual yang dibahas lebih mengerucut yaitu fokus membahas terkait dengan merek.
5	Dewi Asri Jayanto, et.al., *Kajian Yuridis*	Jurnal Hukum	Apa yang menjadi jaminan	Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan

	Terhadap Merek Sebagai Jaminan Pada Lembaga Perbankan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 32 No. 03, November, 2017.		penggunaan merek sebgai jaminan kredit di perbankan?	terhadap Objek yang dikaji yaitu merek sebagai jaminan fidusia, dan pada penelitian tersebut penulis berfokus pada keabsahan merek yang dijadikan jaminan menurut Undang-Undang dan pengimplikasiannya di Perbankan, sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitian tertuju pada kelayakan merek dan faktor-faktor penghambat.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Atau pada dasarnya adalah karya-karya yang timbul dan/atau lahir dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya-karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan dan/atau dihasilkan dengan kemampuan intelektual manusia yang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta rasa dan karsanya.[27]

[27] Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 4.

2. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan cara untuk melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrument-instrumen hukum yang telah ada, yakni seperti Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman dan Indikasi Geografis.[28]

Hak Kekayaan Intelektual atau yang selanjutnya disebut dengan HAKI merupakan *Intellectual Property Rights* (IPRS) yaitu hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. HAKI juga merupakan hak privat atau *Private Rights* bagi seseorang yang telah menghasilkan suatu karya intelektual. [29]

Adapun beberapa tujuan dari perlindungan kekayaan intelekttual melalui HAKI secara umum, yakni meliputi:

1. Untuk memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HAKI untuk jangka waktu tertentu;

[28] Ranny Kartika Sari, Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Lex Renaissance*, Vol. 01 No. 02, Juli 2016, hlm. 294.

[29] Ni Kadek Arcani, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 06, Januari 2022, hlm. 1266.

2. Untuk memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual;

3. mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HAKI yang terbuka bagi masyarakat;

4. Untuk merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten;

5. Untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena karya intelektual memiliki jaminan dari Negara bahwa pelaksanaannya karya intelektual hanya diberikan kepada orang yang berhak.[30]

3. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual Merek

Merek merupakan sebuah identitas dan/atau pembeda dari suatu produk atau barang jasa yang dapat dikenali oleh masyarakat secara mudah, merek juga dapat berfungsi sebagai pembeda kualitas yang dihasilkan oleh barang atau jasa yang serupa.[31] Merek dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada Pasal 35 menyebutkan bahwa fungsi dari hak merek yang cukup penting adalah pemilik merek harus mendaftarkan mereknya untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan jangka waktu sepuluh tahun dan dapat

[30] Robiatul Adawiyah, Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kenotariatan*, Vol. 10 No. 01, Mei 2021, hlm. 7.

[31] Muhammad Rizki Asmar, Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan Dalam Kredit di Perbankan, *Private Law*, Vol. 10, No. 02, Mei-Agustus 2022, hlm. 324.

diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Perlindungan ini berfungsi agar merek tidak dapat ditiru oleh pihak lain.[32]

4. Tinjauan Umum Jaminan

Pada dasarnya hukum jaminan berasal dari kata "Jamin" yang berarti "tanggung", sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.[33] Jaminan dapat ditemukan dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa "jaminan adalah segala keadaan milik si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."[34]

Pengertian tersebut maka menunjukan bahwa jaminan diberikan untuk melindungi kepentingan dari kreditor, yaitu untuk menjamin dana yang telah dikeluarkan oleh kreditor dalam suatu perikatan yang dilakukannya dengan debitor akan diterima kembali. Jaminan sendiri memberikan kepastian hukum kepada kreditor bahwa debitor akan mengembalikan dana yang telah diterimanya itu sesuai dengan perjanjian pengikatan jaminan.[35]

5. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia

[32] *Ibid* hlm. 325.
[33] Abdul R. Saliman, et.al., *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Pradnya Pratama, Jakarta, 2008, hlm. 19.
[34] Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 3.
[35] *Ibid* hlm. 47.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa pengertian fidusia ialah "Pengalihan hak kepemilikikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu."[36]

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan/atau benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.[37]

6. Tinjauan Umum Valuasi Pada Aset HAKI

Valuasi atau penilaian aset terhadap benda Objek HAKI adalah sebagai proses penentuan nilai atas suatu aset khususnya penilaian dari aset HAKI menjadi nilai aset.[38] *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mendefinisikan valuasi jika dihubungkan dengan HAKI yang merupakan *intangible asset (valuation in intangible asset)*.[39]

Maka valuasi adalah sebuah proses mengidentifikasi dan mengukur keuntungan financial dan resiko aset dalam konteks tertentu dengan tujuan sebagai alat untuk mencapai strategi dalam hal pengembangan, alokasi

[36] Zaeni Asyhadie, et.al., *Hukum Jaminan Di Indonesia*. Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 157.
[37] *Ibid*, hlm. 76
[38] Ranila Suciati, *Aset Keuangan*, Widiana Press, Bandung, 2021, hlm. 2.
[39] Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 326.

sumber daya, dan mengukur tingkat investasi agar mencapai kebutuhan optimal.[40] Dalam kata lain valuasi terhadap aset HAKI merupakan mekanisme penentuan nilai ekonomis suatu hak cipta apabila hendak dijadikan Objek jaminan fidusia.[41]

7. Tinjauan Umum Pengaturan Merek di Indonesia

Undang-Undang Merek Indonesia sudah dilakukan beberapa kali amandemen dan substansinya terus berkembang dan telah mengikuti sebagian besar ketentuan-ketentuan merek internasional.[42] Pengaturan perundang-undangan di Indonesia dalam bidang merek sudah diatur sejak tahun 1961 setelah Indonesia merdeka. Semenjak itu dibentuklah suatu bentuk peraturan perundang-undangan di bidang merek.[43]

Salah satu diantaranya adalah,Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang 19 Tahun 1992 tentang Merek. Pada perkembangannya dipemerintah kembali menerbitkan Undang-Undang merek terbaru yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.[44] Undang-

[40] Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, DEEPUBLISH CV. BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2015, hlm. 139.

[41] Reni Budi, Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 02, Desember, 2016, hlm. 231.

[42] Topo Santoso., et.al, Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahtraan, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 08 No. 01, Juni, 2017, hlm. 39.

[43] *Ibid*, hlm. 39.

[44] *Ibid*, hlm. 40.

Undang tersebut diatas terus di perbaharui seiring berkembangnya zaman dan banyaknya merek baru baik itu merek dagang dan jasa.[45]

8. Tinjauan Umum Pengaturan Merek di Denmark

Untuk mendaftarkan merek dagang di Denmark, perlu mengajukan permohonan kepada regulator IP Denmark, kantor paten dan merek dagang. Pendaftaran tersebut dapat dilakukan secara *online* dan regulator dapat mulai memproses aplikasi setelah dilakukannya pembayaran biaya, memeriksa apakah persyaratan formal terpenuhi, dan apakah ada alasan mutlak untuk menolak mendaftarkan merek dagang tersebut di Denmark.[46]

Pengaturan merek di Negara Denmark diatur dalam *Bekendtgørelse af varemærkeloven* (Undang-Undang Denmark) dan Konsolidasi Undang-Undang Denmark Nomor 88 Tahun 2019. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "*Undang-Undang ini berlaku untuk setiap merek dagang sehubungan dengan barang atau jasa yang menjadi subjek pendaftaran atau permohonan pendaftaran, atau hak yang diperoleh melalui penggunaan, dan pendaftaran internasional yang berlaku di Denmark.*"[47]

9. Tinjauan Umum Perbandingan Hukum Diantara Kedua Negara

Perbandingan hukum secara definisi dapat dikatakan sebagai upaya untuk mempelajari hukum dengan melakukan perbandingan, baik

[45] Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 90.

[46] IQ, *Trademark Regulation In Denmark*, https://iqdecision.com/en/denmark-trademark-regulation/ diakses pada 27 Juni 2022, pukul 19.20 WIB.

[47] Konsolidasi Undang-Undang Denmark Nomor 88 tanggal 29 Januari 2019 Pasal 1 ayat (1).

persamaan maupun perbedaan hukum yang berlaku antara satu Negara dengan Negara lainnya sebagai pembanding.[48] Yang pada pembahasan ini perbandingan dilakukan antara pengaturan merek di Indonesia dan pengaturan merek di Denmark.

Terdapat beberapa perbedaan terkait dengan isi dari pengaturan kedua Negara ini sebagai perbandingan. Salah satunya terdapat pada kualifikasi dari merek itu sendiri. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah "*Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembedea dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa*."[49] Sedangkan Menurut Pasal 2 ayat (1) Konsolidasi Undang-Undang Denmark Nomor 88 tanggal 29 Januari 2019 "*Merek dagang terdaftar dapat terdiri dari setiap tanda, khususnya kata-kata, termasuk nama pribadi, atau desain, huruf, angka, warna, bentuk barang, kemasan barang, atau suara*."[50]

[48] Alexander J.Syauta, Perbandingan Sistem Hukum Benua eropa dan Sistem Hukum Nasional Indonesia, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 03 No. 01, Februari 2022, hlm. 2.

[49] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek "*Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembedea dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa"*

[50] Pasal 2 ayat (1) Konsolidasi Undang-Undang Denmark Nomor 88 tanggal 29 Januari 2019 "*Merek dagang terdaftar dapat terdiri dari setiap tanda, khususnya kata-kata, termasuk nama pribadi, atau desain, huruf, angka, warna, bentuk barang, kemasan barang, atau suara*."

G. Definisi Operasional

1. Perbandingan Pengaturan

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto dalam bukunya menyebutkan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode dalam ilmu pengetahuan dikarenakan ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang majemuk.[51] Perbandingan hukum terkait dengan peraturan sendiri dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis. Salah satunya dalam bentuk manfaat praktis adalah untuk membantu upaya pembaharuan dibidang hukum terkait dengan peraturan, sedangkan dalam bentuk manfaat teoritis adalah mengungkapkan unsur persamaan dan berbedaan antara Objek yang dibandingkan. [52]

2. Merek

Merek adalah sebagai salah satu kekayaan intelektual berupa aset tidak berwujud. Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Penggunaan hak atas

[51] Wahyu Darmabrata, *Perbandingan Hukum dan Pendidikan Hukum*, dalam artikel ilmiah, No. 3, Oktober 2000, hlm. 319.

[52] *Ibid*, hlm. 320.

merek tersebut oleh pemilik merek ataupun pihak lain biasanya dipergunakan demi kepentingan bisnis masing-masing.[53]

3. Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia memberikan pengertian bahwa Objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.[54]

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode atau pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu yang menjadi gejala hukum tertentu dengan cara menganalisa secara mendalam terhadap isu hukum tersebut untuk kemudian dapat dilakukan pemecahan atas permasalahan hukum tersebut.[55]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan kajian hukum di 2 (dua) Negara antara Indonesia dan Denmark terkait dengan pengaturan merek

[53] Gede Agus, *Op.Cit*, hlm. 768.
[54] Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm. 170.
[55] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

terdaftar sebagai objek jaminan fidusia dimana dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen hukum yang menempatkan batasan pada peraturan tertulis atau pada bahan hukum lain yang mendukung.[56]

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian, pendekatan perbandingan atau pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum disuatu Negara dengan hukum yang ada di Negara lain. Dan pendekatan konseptual yaitu menitikberatkan analisa penelitian melalui doktrin-doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum.[57]

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Regulasi peraturan penggunaan merek terdaftar sebagai benda Objek jaminan fidusia di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan penggunaan merek di Denmark yaitu *Bekendtgørelse af varemærkeloven*.[58]

4. Sumber Data Penelitian

---

[56] Soejono Soekamto, et.al., *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 14.

[57] Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

[58] Retsinformation, *Progmulgation of The Trademark Act*, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/192 diakses terakhir pada 10 Juni 2023, Pukul 19.30.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang utama yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum yang memiliki otoritas dan sebagai sumber hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar peraturan perundangan-undangan dan putusan pengadilan. Dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, *Bekendtgørelse af varemærkeloven* (Undang-Undang Denmark), dan Perjanjian WTO tentang Aspek Terkait Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (1994).

b. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat memberikan menjelaskan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan hukum pada penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

   Bahan hukum ini sifatnya merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder. Bahan

hukum ini mencangkup Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Asing dan Ensiklopedia Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah mengumpulkan serta mengkaji dan/atau mempelajari bahan pustaka yang terdiri dari jurnal, hasil penelitian dan literature yang berhubungan dengan fokus masalah penelitian.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah teknik pemgumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen. Dan dalam penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap dokumen resmi Undang-Undang Republik Indonesia mengenai Merek dan Jaminan Fidusia.

6. Metode Analisis

Pada proses penelitian ini digunakan metode analisis dengan metode deskriptif kualitatif dimana model yang digunakan adalah menempatkan kedalaman analisa bahan hukum yang didapat dengan menafsirkan, menguraikan dan melakukan pengolahan data secara mendalam sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini.

I. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, MEREK DAN JAMINAN FIDUSIA

Pada bab ini berisi uraian hasil kepustakaan yang isinya antara lain, pengertian Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan, dan Jaminan Fidusia, Pengaturan merek di Indonesia, Pengaturan merek di Denmark, dan Perbandingan Hukum ANtara Kedua Negara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil yang ada pada rumusan masalah antara lain, mengenai faktor apa saja yang dapat menjadi penghambat

penggunaan merek sebagai benda Objek jaminan fidusia serta valuasi merek sebagai benda Objek dalam perbandingan dengan Negara Denmark

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan penulisan skripsi. Serta menuliskan saran yang ingin disampaikan dari hasil skripsi yang telah disusun.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, MEREK DAN JAMINAN FIDUSIA.

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

Pada dasarnya Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Kekayaan Intelektual adalah hak ekslusif yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau kelompok orang atas karya ciptanya.[59] Kekayaan Intelektual adalah suatu hak untuk dapat menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Dan objek dari Kekayaan Intelektual ini adalah karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia, Kekayaan Intelektual yang telah menjadi bagian dari perkembangan perekonomian nasional maupun internasional sebagai penggerak ekonomi.[60]

Konsepsi dari Kekayaan Intelektual ini didasarkan pada pemikiran karya intelektual yang dihasilkan manusia yang memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya[61] juga karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia dengan kecerdasan, kemampuan berpikir, berimajinasi, atau hasil dari *the creation of human mind*. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya-karya yang dihasilkan memiliki

[59] Niru Anita, Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 06 No. 02, Desember 2020, hlm. 145.
[60] *Ibid*, hlm. 146.
[61] Maria Alfons, *Op.Cit*, hlm. 304.

nilai ekonomi karena manfaat yang dinikmati. Maka kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.[62] Kekayaan Intelektual juga dapat dipandang sebagai hak milik yang tidak boleh diambil oleh siapapun secara sewenang-wenang.[63]

Sistem hukum membagi Kekayaan Intelektual menjadi 3 (tiga) kategori. *Pertama*, sebagian masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi atau yang dikenal dengan *intangible things*. *Kedua*, kekayaan dalam pengertian riil seperti tanah dan bangunan. Dan yang *Ketiga* adalah kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual yang mana semua Negara telah mengakui bahwa yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah seperti produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu dan juga varietas tanaman.[64]

Berbeda dengan Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual atau dikenal dengan istilah *Intellectual Property Rights* (IPR) adalah hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi invensi, sastra, symbol, nama, gambar, desain dan seni yang digunakan dalam

[62] Niru Anita, *Op. Cit*, hlm. 147.

[63] Taufik H. Simatupang, Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum (Sebuah Pandangan Teoritik), *Jurnal HAM*, Vol. 12 No. 01, April 2022, hlm. 117.

[64] Maria Alfons, *Op.Cit*, hlm. 303.

perdagangan.[65] Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari benda, yaitu benda bergerak tidak berwujud. Benda dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda maka sifat-sifat hak kebendaan tersebut melekat juga pada Hak Kekayaan Intelektual, yang mana salah satunya adalah dapat dialihkan kepada pihak lain.[66]

Dalam hukum perdata benda dibagi menjadi dua macam, yakni benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 503 KUHPerd atau dikenal sebagai *intangible movables.*[67] Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual mengacu pada benda bergerak, yaitu dapat dilakukan secara langsung (*hand to hand*), tidak melalui proses balik nama. Hak Kekayaan Intelektual dapat dialihkan melalui jual-beli, pewarisan, hibah atau perjanjian. Dan salah satu jenis perjanjian untuk mengalihkan Hak Kekayaan Intelektual adalah dengan perjanjian lisensi.[68]

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu upaya untuk melindungi sekaligus memberikan kepastian hukum kepada para pencipta suatu karya-karya cipta yang telah diciptakan murni oleh kemampuan intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis dan berguna bagi kehidupan penciptanya,[69] khususnya pada Hak Kekayaan Intelektual yang berhubungan dengan perlindungan hak-hak atas penerapan ide dan

[65] Khoirul Hidayah, *Op. Cit*, hlm. 2.
[66] Sudaryat, et. al, *Op. Cit*, hlm. 17.
[67] Wely Saputra, *Op. Cit*, hlm. 11.
[68] Sudaryat, et. al, *Op. Cit*, hlm. 18.
[69] Ni Kadek, *Op. Cit*, hlm. 1267.

informasi yang memiliki nilai komersial.[70] Hak tersebut terbagi menjadi 2 (dua). *Pertama,* Hak Dasar (asasi) yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. *Kedua*, Hak Amanat Perundangan yaitu hak yang diberikan/diatur oleh masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. [71] Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara yang kemudian diatur didalam bentuk perundang-undangan.[72]

Terdapat beberapa teori dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dikemukakan oleh Robert C. Sherwood, menurutnya terdapat 5 (lima) teori dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:

1. *Reward Theory,* yang memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu, pencipta, pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbangan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.
2. *Recovery Theory,* yang mana dinyatakan bahwa penemu, pencipta, pendesain yang telah meluangkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektual harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.[73]

[70] Tim Lindsey, *Op. Cit,* hlm. 3.
[71] Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 27.
[72] Khoirul Hidayah, *Op. Cit*, 15.
[73] Khoirul Hidayah, *Op. Cit*, 15.

3. *Incentive Theory*, dimana teori ini dikaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan intensif kepada para penemu, pencipta, pendesain. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

4. *Risk Theory*, yang menyatakan bahwa suatu karya menganduk resiko. Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dulu menemukan cara tersebut memperbaikinya. Maka, sudah sewajarnya untuk memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

5. *Economic Growth Stimulus Theory*, dalam teori ini diakui bahwa perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah seluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atau Hak Kekayaan Intelektual yang ekslusif.[74]

Istilah Hak Kekayaan Intelektual tersebut terdiri dari 3 (tiga) kata kunci yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual berarti kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengerahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lainnya. Maka, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak-hak

[74] Sudaryat, et. al, *Op. Cit*, hlm. 20.

berupa wewenang atau kekuasaan untuk dapat berbuat sesuatu atas Kekayaan Intelektual tersebut, yang diatur oleh norma dan hukum yang berlaku.[75]

Dasar hukum dari Hak Kekayaan Intelektual ini dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.[76] Undang-Undang Paten dan Hak Cipta tekah menyatakan dalam salah satu Pasalnya bahwa hak pada hak kekayaan intelektual dapat beralih atau dialihkan karena suatu proses hukum seperti pewarisan, hibah dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.[77]

Seiring dengan perkembangan ekonomi pasar bebas di era globalisasi, Indonesia telah meratifikasi keanggotaan dalah WPO pada tahun 1994, sehingga segala perjanjian yang ada didalam WTO mengikat secara hukum terhadap hukum nasional. Salah satu perjanjian tersebut adalah perjanjian TRIPs (*The Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property* Rights) atau perjanjian yang mengatur tentang Hak

[75] Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 38.
[76] Ni Kadek, *Op. Cit*, 1268.
[77] Ni Kadek, *Op. Cit*, 1269.

Kekayaan Intelektual.[78] Setelah terikatnya Indonesia dengan TRIPs maka pada hakekatnya mengandung 4 (empat) kelompok pengaturan, yaitu:

1. Pengaturan yang mengkaitkan pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dengan konsep perdagangan internasional;
2. Pengaturan yang mewajibkan Negara-negara anggota untuk mematuhi Konvensi Paris dan Konvensi Berne;
3. Pengaturan yang menetapkan aturan atau ketentuan sendiri; dan
4. Pengaturan yang berkaitan dengan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual.[79]

Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang dihasilkan karena adanya kemampuan intelektualitas manusia maka *The TRIPs Agreement* menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual memiliki beberapa cabang yang terdiri dari:

1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yaitu seperti hak pelaku, produser rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;

[78] Khoirul Hidayah, *Op. Cit*, hlm. 17.
[79] Sudaryat, et. al, *Op. Cit*, hlm. 34.

5. Paten;

6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

7. Informasi Rahasia Termasuk Rahasia Dagang dan Data Test; dan

8. Varietas Tanaman baru.[80]

Yang mana dalam penulisan kali ini dipilih Merek sebagai fokus penelitian.

B. Tinjauan Umum Tentang Merek

Merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.[81] Menurut H.M.N Purwosutjipto merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.[82]

Merek merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk yang berupa barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusikan oleh sebuah perusahaan tertentu yang kemudian memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk dapat menggunakannya secara ekslusif.[83] Merek dianggap penting dalam dunia periklanan dan

[80] Tim Lindsey, *Op. Cit*, hlm. 4.
[81] Tim Lindsey, at.al, *Op. Cit*, hlm. 8.
[82] Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Cetakan Kedua, PT. ALUMNI, Bandung, 2015, hlm. 89.
[83] Tim Lindsey, at.al, *Op. Cit*, hlm. 132.

pemasaran suatu produk karena public dapat mengaitkan suatu imej, kualitas, reputasi barang dan jasa dengan merek-merek tertentu. [84]

Merek juga digunakan sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memeperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Diluar Negeri merek merupakan satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan "*goodwill*" dimata konsumen. Merek juga merupakan salah satu strategi bisnis.[85] Selain sebagai daya pembeda, menurut Sudaryat terdapat 3 (tiga) fungsi lain, yaitu:

1. Pengenalan perusahaan yang bersangkutan atau identifikasi dari perusahaan tersebut. Dengan menyebut nama dagang saja, sudah dapat diketahui perusahaan mana yang dimaksud;
2. Menunjuk reputasi perusahaan 'baik' atau 'bonafide' kah sehingga masyarakat dapat mengetahuinya; dan
3. Sebagai sumber informasi bagi konsumen. Artinya, konsumen dapat mengetahui aktivitas dagang perusahaan yang bersangkutan.[86]

Dari pengertian-pengertian tersebut maka mengandung beberapa unsur penting, yaitu:

[84] Anne Gunawati, *Op*. Cit, hlm. 95.
[85] Anne Gunawati, *Op*. Cit, hlm. 103.
[86] Sudaryat, et. al, *Op. Cit*, hlm. 65.

1. Merek dapat dilihat dari bentuk atau wujud merek memiliki wujud dua dimensi, merek sama dengan "tanda" yang terdiri atas beberapa unsur seperti nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

2. Dari segi fungsinya sebagai daya pembeda.

3. Dari segi tujuannya yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.[87]

Menurut Undang-Undang, suatu merek harus memiliki daya pembeda, hal tersebut tercantum pada Pasal 5 huruf b.[88] Hal ini dikarenakan pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau symbol (atau dalam bentuk lain), para pejabat hukum diseluruh dunia enggan memberikan hak ekslusif atas suatu merek kepada pelaku usaha. Keengganan ini disebabkan karena pemberian hak ekslusif tersebut akan menghalangi orang lain untuk menggunakan mereknya. Oleh karena itu, sebuah merek harus mengandung daya pembeda yang dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha lain yang sejenis.[89]

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, membagi merek menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

---

[87] Anne Gunawati, *Op*. Cit, hlm. 91.

[88] Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek "*Tidak memilki daya pembeda*"

[89] Tim Lindsey, *Op. Cit*, hlm. 136.

1. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

2. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa jenis lainnya.

Selain pembagian antara merek dagang dan merek jasa menurut Pasal 2 tersebut terdapat pula pembagian merek berdasarkan tingkat sentuhan kemashuran atau tingkat keterkenalan yang dimiliki oleh berbagai merek yang ada, yaitu:

1. Merek Biasa (*normal mark*) adalah merek yang tidak memiliki reputasi yang tinggi. Merek yang berderajat biasa yang dianggap kurang memberikan pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian dan teknologi. Masyarakat melihat kualitas dari merek biasa ini kualitasnya rendah, pemaikan tidak efisien dan desainnya kurang memenuhi selera. Merek biasa ini dapat dikatakan kurang ikut berperan meramaikan persaingan dipasaran. Merek biasa ini dianggap tidak memiliki "*drawing power*" yang mampu memberikan sentuhan keakraban dan kekuatan mitos "*mythical power*" yang sugestif kepada masyarakat.[90]

[90] Anne Gunawati, *Op*. Cit, hlm. 100.

2. Merek Terkenal (well known mark) adalah merek yang memiliki kedudukan diatas merek biasa. Merek terkenal ini menjadi idaman dan pilihan utama semua lapisan konsumen. Merek ini menjadi symbol yang memiliki reputasi tinggi atau higher reputation. Lambangnya memiliki kekuatan yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek tersebut akan menimbulkan minat bagi konsumen.[91]

3. Merek Termashur (famous mark) adalah tingkatan merek tertinggi yang reputasinya digolongkan sebagai merek arstokrat dunia. [92]

Perlindungan atas merek dianggap sangat penting karena merek selain sebagai hak kekayaan yang dapat menghasilkan keintungan bagi pengusaha atau pemilik merek, juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari terjadinya penipuan kualitas tertentu. Konsumen akan merasa dirugikan apabila merek yang dianggap berkualitas ternyata diproduksi oleh pihak lain dengan kualitas rendah dan hal ini dapat berpengaruh terhadap penurunan reputasi perusahaan.[93]

Setiap hak kekayaan intelektual khususnya hak merk memiliki unsur hak. Hak atas merek menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada

[91] Anne Gunawati, *Op*. Cit, hlm. 101.
[92] Anne Gunawati, *Op*. Cit, hlm. 102.
[93] Khoirul Hidayah, *Op. Cit*, hlm. 54.

pemilik merek terdaftar.[94] Mencermati pasal tersebut mana lebih lanjut dapat dikatakan bahwa merek dapat diberikan (dengan sistem lisensi) kepada pihak lain. Penyebutan "pihak lain" ini meliputi seseorang, beberapa orang ataupun badan hukum. [95]

Hak atas merek merupakan hak khusus atau hak ekslusif (*exclusive rights*) dari pemilik merek dalam menggunakan mereknya. Dimana pihak lain tidak dapat menggunakan menggunakan hak atas merek tersebut tanpa seizin dari pemilik merek. Menurut Subargo Gautama lebih lanjut mengatakan bahwa hak ekslusif atau hak khusus untuk menggunakan merek ini berfungsi seperti suatu monopoli, dimana yang hanya berlaku untuk barang-barang yang dipakai dengan merek tersebut.[96]

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa jaminan adalah segala bentuk kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.[97] Pasal 1131 KUHPerd menentukan

---

[94] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek "*Hak atas merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.*"

[95] Anne Gunawati, *Op*. Cit, hlm. 94.

[96] Anne Gunawati, *Op*. Cit, hlm. 95.

[97] Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "*Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru Terhadap Undang-Undang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998) ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan*."

bahwa suatu kewajiban bagi debitor untuk memberikan jaminan kepada kreditor atas utang yang telah diterimanya, tanpa adanya jaminan yang ditentukan secara khusus maka segala harta kekayaan debitor baik yang telah ada maupun yang akan ada secara otomatis menjadi jaminan ketika orang tersebut membuat perjanjian utang meskipun hal tersebut tidak dinyatakan secara tegas dalam perjanjian. [98]

Jaminan berasal dari kata "Jamin" yang berarti "Tanggung", sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.[99] Dalam dunia perbankan jaminan dikenal dengan agunan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan oleh nasabah (debitor) kepada bank dalam rangka untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian agunan dalam hal ini adalah jaminan tambahan yang diserahkan oleh debitor kepada bank dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman dana. Maka dari definisi diatas dapat ditarik unsur-unsur daripada agunan atau jaminan, yaitu:

1. Jaminan tambahan

2. Diserahkan oleh debitor kepada bank

3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.[100]

---

[98] Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 41

[99] Abdul R. Saliman, et.al, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Premnada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 19.

[100] Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 42

Jaminan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di luar Negeri. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan. Jaminan yang dimaksud tersebut yaitu:

1. Jaminan materiil (jaminan kebendaan)

   Jaminan kebendaan memiliki ciri "kebendaan" dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan memiliki sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan berada.

2. Jaminan imateriil (jaminan perorangan).

   Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.[101]

Dari uraian tersebut maka dapat ditarik unsur-unsur yang tercantum dalam jaminan materiil dan imateriil, yaitu:

1. Hak mutlak atas suatu benda;

2. Cirinya memiliki hubungan langsung atas benda tertentu;

3. Dapat dipertahankan terhadap siapapun;

4. Selalu mengikuti bendanya;

[101] *Ibid*, hlm. 43.

5. Dapat dialihkan kepada pihak lain.[102]

Sedangkan unsur-unsur dari jaminan imateriil adalah:

1. Memiliki hubungan langsung pada orang tertentu;

2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu;

3. Terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.[103]

Menurut bentuk golongannya, jaminan dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu jaminan umum yang lahir berdasarkan Pasal 1131 KUHPerd dan jaminan khusus yang didasarkan pada Pasal 1132 yang dipertegas oleh Pasal 1133 dan Pasal 1134 KUHPerd.

1. Jaminan Umum

Jaminan umum menurut Pasal 1131 menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ketentuan tersebut menunjukan bahwa jaminan umum adalah bentuk jaminan yang dibebankan kepada seluruh harta debitor dan ditujukan kepada seluruh kreditor.

Kalimat "dibebankan kepada seluruh harta debitor" miliki arti bahwa jika debitor tidak memperjanjikan adanya suatu jaminan khusus,

[103] H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cetakan Kedelapan, PT. RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2014, hlm. 25.

maka seluruh harta yang dimiliki debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang sudah ada maupun yang aka nada dikemudian hari semuanya menjadi jaminan atas utang debitor. Dan ketentuan tersebut kemudian diperjelas dengan kalimat "ditujukan kepada seluruh kreditor" yang berarti bahwa jaminan yang diberikan tidak diperuntukan hanya untuk kreditor tertentu saja melainkan untuk seluruh kreditor.[104]

Dengan demikian jika debitor tidak membatasi jaminan yang diberikannya dengan jaminan khusus, maka debitor memiliki resiko kehilangan seluruh harta benda miliknya jika debitor wanprestasi dalam melunasi utangnya. Dalam jaminan umum masing-masing kreditor memiliki kedudukan dan hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan utang dari hasil penjualan semua harta debitor. Harta penjualan harta debitor akan dibagikan secara imbang diantara pada kreditor sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing kreditor.[105]

Bentuk daripada jaminan umum sebagai jaminan yang lahir berdasarkan ketentuan Undang-Undang, pembebanan jaminan umum tidak dilakukan dengan bentuk atau format tertentu baik secara tertulis maupun secara lisan. Jaminan umum akan secara otomatis melekat pada para pihak seiring dengan lahirnya perjanjian pokok yang telah disepakati. Meskipun jaminan umum tidak diperjanjikan dalam perjanian

[104] *Ibid*, hlm. 26.
[105] Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 71.

pokok tersebut atau tidak diperjanjikan sendiri, jaminan umum akan tetap melekat dan membebani debitor ketika debitor tidak menentukan jaminan khususnya yang dibebankan dalam perjanjian piutang atau kredit tersebut.[106]

2. Jaminan Khusus

Jaminan khusus merupakan solusi untuk menghindari terjadinya resiko atau kelemahan yang ada pada jaminan umum. Jaminan khusus akan membebani piutang yang dimiliki kreditor dengan menggunkan hak jaminan yang bersifat khusus. Pembebanan jaminan khusus ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1132 KUHPerd yang berbunyi "… kecuali apabila antara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan." Ketentuan tersebut dilanjutkan Pasal 1133 yang mempertegas dari pasal sebelumnya, "Hal untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotek."

Dari kedua ketentuan pasal tersebut maka secara tersirat menunjukan bahwa alasan untuk dapat didahulukan terjadi karena ketentuan perundang-undangan dan dapat juga terjadi karena ketentuan diperjanjikan oleh para pihak. Terjadinya hak untuk dapat didahulukan berdasarkan undang-undang adalah terkait dengan adanya hak istimewa yang disebutkan beberapa pasal dalam KUHPerd, dimana hak istimewa tersebut merupakan

[106] *Ibid*, hlm. 72.

hak untuk mendahului yang ditentukan oleh Pasal 1134 sampai dengan Pasal 1149 KUHPerd.[107]

Berbeda dengan jaminan, hukum jaminan memiliki pengertian tersendiri yang berbeda dengan pengertian jaminan, menurut M. Bahsan hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. [108] Pandangan lain di utarakan oleh Salim HS yang menyebutkan bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. [109]

Ketentuan hukum jaminan terdapat dalam KUHPerd yang mengatur mengenai hukum kebendaan. Pada prinsipnya hukum jaminan merupakan bagian dari hukum kebendaan, karena dalam KUHPerd terdapat aturan mengenai pengertian, cara membedakan, benda dan hak-hak terkait dengan kebendaan, baik yang memberikan kenikmatan dan jaminan. Pengaturan hukum yang terkait dengan jaminan dapat dibedakan kedalam 2 (dua) bagian, yaitu dalam buku II KUHPerd dan diluar buku II KUHPerd.[110]

[107] *Ibid*, hlm. 73.
[108] *Ibid*, hlm. 43.
[109] *Ibid*, hlm. 6.
[110] *Ibid*, hlm. 45.

D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan pengertian mengenai fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut.[111] Istilah fidusia berasal dari Belanda yang berarti *fiducie* yang artinya kepercayaan. Didalam berbagai literature, fidusia biasa disebut dengan istilah *eigendom overdract* (FEO) atau penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan.[112] Yang dimaksud dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objek tersebut tetap berada di tangan pemberi fidusia.

Disamping istilah fidusia terdapat pula istilah jaminan fidusia yang tertuang pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.[113] Pada Pasal tersebut menunjukan bahwa jaminan fidusia bukanlah suatu pengalihan hak milik atas benda tertentu, melainkan hanya berupa hak jaminan kebendaan atas utang debitor kepada kreditor

---

[111] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia "*pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu*"

[112] H. Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 55.

[113] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia "*Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hal tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.*"

untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor pemegang jaminan fidusia.[114] Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur pada jaminan fidusia, yaitu:

1. Adanya hak jaminan;
2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun;
3. Benda menjadi objek jaminan tetap yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia;
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.[115]

Yang menjadi objek dari jaminan fidusia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka objek jaminan fidusia menjadi luas yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Benda Bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan

[114] Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 127.
[115] H. Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 57.

2. Benda Tidak Bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani oleh hak tanggungan.[116]

Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia haruslah diuraikan secara jelas dalam akta jaminan fidusia, baik identitas benda tersebut maupun mengenai surat bukti kepemilikannya.[117]

Sedangkan subjek hukum dari jaminan fidusia adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Maka subjek hukum dari jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian atau akta jaminan fidusia, yaitu pemberi dan penerima fidusia.[118]

Dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia mengatur pula mengenai pembebanan jaminan fidusia. Dimana tercantum dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa para pihak sudah seharusnya memberikan prestasi, atau memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.[119] Hal ini dikarenakan jaminan fidusia merupakan perjanjian assessoir yang mana perjanjian tersebut tidak mungkin berdiri sendiri. Perjanjian tersebut mengikuti perjanjian lainnya yang menjadi perjanjian pokoknya.[120]

---

[116] H. Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 65.
[117] Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 134.
[118] *Ibid*, hlm. 135.
[119] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia "*Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi*."
[120] Munir Fuady, Jaminan Fidusia, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2000, hlm. 19.

Konsekunesi dari perjanjian assessoir tersebut adalah jika perjanjian pokoknya tidak sah karena sebab apapun, maka hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku. Maka, secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian assessoir ini juga turut batal.[121] Pebebanan fidusia tersebut kemudian dituangkan dengan akta notaris yang sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Fidusia.[122]

Jaminan fidusia yang telah dituangkan kedalam akta atau telah didaftarkan ini menjadi penting dikarenakan jika fidusia tersebut tidak didaftarkan maka tidak adanya kepastian hukum, absennya pendaftaran jaminan fidusia tersebut dapat menyebabkan jaminan fidusia tersebut tidak memenuhi unsur publisitas yang ada. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam prakteknya.[123]

Maka seiring dengan dibuatnya akta pembebanan fidusia tersebut dihadapan pejabat yang berwenang, hal tersebut sesuai dengan ketentuan berdasarkan hukum adat. Namun, menurut Pasal 14 ayat (3), fidusia lahir pada saat yang sama dengan dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Maka dengan ketentuan tersebut secara tegas Undang-Undang menyatakan bahwa tanggal pencatatan fidusia dalam buku daftar fidusia merupakan bukti lahirnya fidusia tersebut.[124]

---

[121] *Ibid*, hlm. 20.

[122] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia "*(1) Pembebanan dengan jaminan fidusia dibuat dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia."*

[123] Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 29.

[124] *Ibid*, hlm. 35.

E. Tinjauan Umum Valuasi Pada Aset HAKI

Penilaian aset terhadap aset HAKI atau Valuasi adalah proses mengidentifikasi dan mengukur manfaat finansial dari suatu aset. Jika valuasi di kaitkan dengan HAKI yang merupakan intangible asset maka pengertian dari pada valuasi ini adalah proses mengidentifikasi dan mengukur keuntungan finansial dan risiko aset dalam konteks tertentu. Selain kedua pengertian tersebut WIPO memberikan pengertian lain, "*IP Valuation is a process to determine the monetary value of subject IP*."[125]

Tujuan dari valuasi itu sendiri adalah sebagai alat untuk dapat mencapai strategi dalam hal pengembangan, alokasi sumber daya, dan mengukur tingkat investasi agar mencapai kebutuhan yang optimal. Valuasi digunakan pada saat:

a. Membantu dalam hal proses pengambil keputusan strategi pengembangan bisnis perusahaan

b. Jaminan Investasi

c. Negosiasi bisnis

d. Mengukur potensi kerusakan akibat pelanggaran HAKI

e. Menentukan royalty lisensi

f. Membeli atau menjual aset yang dilindungi HAKI

[125] Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 139.

g. Melakukan lisesnsi, waralaba HAKI.[126]

Valuasi HAKI diperlukan dalam kondisi jika seorang pencipta ingin mengetahui nilai dari aset HAKI yang dimilikinya tersebut untuk dapat mendapatkan jaminan, mengkalkulasi royalty dan mengestimasi nilai dari aset yang dimiliki.Valuasi merupakan kelanjutan dari eksploitasi terhadap HAKI untuk dapat mengoptimalkan fungsi HAKI sebagai aset yang strategis. Oleh karena itu valuasi merupakan sebuah instrument penting yang dibutuhkan dalam menilai aset HAKI.[127]

Untuk dapat mengetahui valuasi dari suatu aset, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan valuasi HAKI. Terdapat 3 (tiga) metode valuasi aset HAKI yang biasanya digunakan dalam praktik, yaitu:

a. *Cost Approach* (Pendekatan Harga)

Pendekatan ini digunakan untuk menentukan indikasi nilai aset dengan memperkirakan harga reproduksi atau harga substisusi aset yang dikurangi nilai susut karena fisik, menekankan nilai aset tak berwujud pada berdasarkan prinsip ekonomi substisusi yang sepadan dengan biaya yang akan dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding.

b. *Market Approach* (Pendekatan Pasar)

[126] *Ibid*, hlm. 141.
[127] *Ibid*, hlm. 142.

Pendekatan ini menggunakan kerangka kerja sistematis untuk menentukan perkiraan nilai aset yang tak berwujud berdasarkan analisis penjualan actual/transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan objeknya dalam sebuah pasar yang kompetitif. Perbandingan dilakukan atas dasar kondisi permintaan dan penawaran dalam titik ekuilibrium.

c. *Income Approach* (Pendekatan Pendapatan)

Pendekatan ini menggunakan kerangka kerja dalam menentukan nilai aset dengan mengkalkulasikan nilai yang akan datang. Nilai dari masa yang akan datang tersebut berasal dari mekanisme penggunaan lisesnsi dan rata-rata royalty yang didapat.[128]

Dari poin-poin diatas, maka perlu diperhatikan beberapa hal pada HAKI dengan jenis-jenis tertentu karena antara jenis HAKI yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan konsep valuasinya. Aspek valuasi pada merek sendiri, untuk dapat mencapai dan mempertahankan nilai dari merek dagang perlu dilakukan beberapa upaya dan pemahaman terhadap jenis aset yang dilindungi, bagaimana aset dilindungi dan bagaimana aset tersebut dapat dikomersilkan melalui lisensi atau cara lainnya.

Apabila terhadap pemahaman aset tersebut dapat dikomersilkan untuk memperoleh pendapatan melalui lisensi serta telah dilindungi oleh peraturan, maka merek dagang menjadi sebuah modal perusahaan yang

[128] *Ibid*, hlm. 143.

mempunyai nilai dan dapat dinilai dengan uang. Untuk dapat menilai harga dari sebuah merek dagang adalah dengan melihat royalty atas perjanjian lisensi dari merek tersebut.[129]

F. Tinjauan Umum Pengaturan Merek Di Indonesia

Undang-Undang Merek Indonesia sudah dilakukan beberapa kali amandemen dan substansinya terus berkembang dan telah mengikuti sebagian besar ketentuan-ketentuan merek internasional.[130] Pengaturan perundang-undangan di Indonesia dalam bidang merek sudah diatur sejak tahun 1961 setelah Indonesia merdeka. Semenjak itu dibentuklah suatu bentuk peraturan perundang-undangan di bidang merek.[131]

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang 19 Tahun 1992 tentang Merek. Pada perkembangannya dipemerintah kembali menerbitkan Undang-Undang merek terbaru yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.[132]

Undang-undang Merek yang berlaku untuk Indonesia adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (selanjutnya disebut UUM 1961) yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku tanggal 11 November 1961.

---

[129] *Ibid*, hlm. 148.

[130] Topo Santoso., et.al, Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahtraan, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 08 No. 01, Juni, 2017, hlm. 39.

[131] *Ibid.* hlm. 39.

[132] *Ibid*, hlm. 40.

Undang-Undang ini menggantikan peraturan tentang Merek yang sebelumnya berlaku, yaitu *Reglement Industrieële Eigendom* (Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian) tahun 1912.[133]

Dengan adanya UUM 1961, *Reglement Industrieële Eigendom* tahun 1912 tidak berlaku lagi. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUM 1961 adalah sejalan dan dapat dikatakan merupakan pengalihan dari *Reglement Industrieële Eigendom* tahun 1912. Pertimbangan lahirnya UUM 1961 adalah untuk melindungi masyarakat dari tiruan barang yang memakai Merek yang sudah dikenal sebagai Merek barang-barang yang bermutu baik.[134]

UUM 1961 bertahan selama kurang lebih 31 tahun, kemudian Undang-Undang ini dengan berbagai pertimbangan harus dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (selanjutnya disebut UUM 1992) yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490, pada tanggal 28 Agustus 1992. UUM 1992 ini beraku sejak 1 April 1993.

Adapun alasan dicabutnya UUM 1961 ini karena dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat pada saat itu sehingga banyak perubahan yang dibentuk oleh penggantinya.[135]

---

[133] Laina Rafianti, Perkembangan Hukum Merek di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 07 No. 01, Januari-April, 2013, hlm. 2.

[134] *Ibid*, hlm. 4.

[135] *Ibid*, hlm. 5.

Undang-Undang tersebut diatas terus di perbaharui seiring berkembangnya zaman dan banyaknya merek baru baik itu merek dagang dan jasa.[136]

G. Tinjauan Umum Pengaturan Merek di Denmark

Pengaturan perundang-undangan Denmark terkait dengan merek terdiri dari Undang-Undang Merek Dagang yang termuat dalam Konsolidasi Undang-Undang Denmark Nomor 88 Tahun 2019. Pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "*Undang-Undang ini berlaku untuk setiap merek dagang sehubungan dengan barang atau jasa yang menjadi subjek pendaftaran atau permohonan pendaftaran, atau hak yang diperoleh melalui penggunaan, dan pendaftaran internasional yang berlaku di Denmark*."[137]

Denmark sebagai salah satu Negara Eropa maka sistem hukum yang berkembang di Negara ini adalah sistem hukum Eropa Kontinental atau biasa disebut dengan *Civil Law System.* Yang mana sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku pada masa kekaisaran romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justianus pada abad VI sebelum masehi.[138] Pada sistem hukum *Civil Law* ini memiliki 3 (tiga) karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim yang tidak terikat pada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang utama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial.[139]

---

[136] Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 90.

[137] Pasal 1 ayat (1) Konsolidasi Undang-Undang Denmark Nomor 88 tanggal 29 Januari 2019.

[138] Fajar Nurhardianto, Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia, *Jurnal TAPIs*, Vol. 11, No. 01, Januari-Juni, 2015, hlm. 36.

[139] *Ibid*, hlm. 37.

Sistem hukum ini memiliki kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar inilah yang dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Dalam sistem hukum *Civil Law* bentuk dari sumber hukum dalam arti formal berupa perundang-undangan, kebiasaan, dan yurisprudensi hukum.[140]

Oleh karena itu, Undang-Undang Merek Dagang Negara Denamrk termuat dalam Konsolidasi Undang-Undang Denmark Nomor 88 Tahun 2019 tersebut berlaku sejak 1 Januari 2019. Undang-Undang Konsolidasi ini berisi informasi tentang ketentuan mulai berlakunya dan ketentuan transisi yang diadopsi selama tahun sesi 2016/2017 Parlemen Denmark (*Folketing*). Ketentuan mengenai pemberlakuan dan ketentuan peralihan untuk amandemen yang diadopsi sebelumnya dari Undang-Undang Merek diatur dalam Undang-Undang Konsolidasi No. 223 tanggal 26 Februari 2017.[141]

Pengaturan terkait dengan merek Denmark juga termuat dalam *Diractive (EU) 2015/2436 Of The European Parlement And Of The Council 2015* yang mana pengaturan ini melekat bagi hukum Negara-negara anggota yang mana Denmark termasuk didalamnya. Hal tersebut termuat dalam Pasal 3 *Diractive (EU) 2015/2436 Of The European Parlement And Of The*

[140] *Ibid*, hlm. 39.
[141] Bagian 1 Konsolidasi Undang-Undang Denmark Nomor 88 tanggal 29 Januari 2019.

Council 2015 yang menyebutkan bahwa peraturan tersebut berlaku untuk seluruh Uni kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang nasional.[142]

Selain itu, *Registration Order* Denmark menetapkan ketentuan tambahan yang tertuang dalam Aplikasi pendaftaran berkaitan dengan merek, terkait dengan permohonan dan pendaftaran merek di Denmark. Denmark telah menyetujui perjanjian TRIPs yang kemudian mengaksesi Konvensi *World Intellectual Property Organization* (WIPO).[143]

Dalam Undang-Undang Merek Dagang yang termuat dalam Konsolidasi Undang-Undang Denmark Nomor 88 Tahun 2019 disebutkan bahwa registrasi merek di Denmark dilakukan oleh DKPTO yaitu aplikasi online yang sudah disediakan oleh pemerintah. DKPTO memeriksa apakah persyaratan formal terpenuhi. Selain itu, dan mungkin yang lebih menarik lagi, DKPTO mengkaji apakah ada alasan mutlak untuk menolak permohonan tersebut.[144]

H. Tinjauan Umum Perbandingan Hukum Antara Kedua Negara

Perbandingan hukum secara definisi dapat dikatakan sebagai upaya untuk mempelajari hukum dengan melakukan perbandingan, baik persamaan maupun perbedaan hukum yang berlaku antara satu Negara

---

[142] Pasal 3 *Diractive (EU) 2015/2436 Of The European Parlement And Of The Council 2015 "Perlindungan merek dagang di Negara-negara Anggota berdampingan dengan perlindungan yang tersedia di tingkat Uni melalui merek dagang Uni Eropa ("merek dagang UE") yang bersifat kesatuan dan berlaku di seluruh Uni sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dewan (EC) No 207/2009 (4). Koeksistensi dan keseimbangan sistem merek dagang di tingkat nasional dan Uni sebenarnya merupakan landasan pendekatan Uni untuk perlindungan kekayaan intelektual*."

[143] Soren Danelund, *Tinjauan Merek Hukum Dagang : Denmark*, dalam artikel ilmiah, No. 1, November 2022, hlm. 1.

[144] *Ibid*, hlm. 3.

dengan Negara lainnya sebagai pembanding.[145] Studi mengenai perbandingan hukum ini mulai berkembang sejak abad ke-19 dengan berbagai macam tujuan, diantaranya adalah:

1. Mengetahui sistem hukum disuatu Negara untuk dapat dibandingkan dan mendapatkan pandangan baru mengenai sistem hukum bagi Negara yang melakukan perbandingan hukum;
2. Mengetahui konsepsi hukum;
3. Mengetahui sumber hukum dari suatu Negara;
4. Membandingkan hukum suatu Negara pada bidang hukum tertentu.[146]

Selain itu perbandingan hukum juga memberikan manfaat, baik bagi salah satu Negara ataupun kedua Negara tersebut. Seperti, membawa sikap kritis terhadap hukum pada Negara sendiri, membawa sikap yang tepat dalam kaitannya dengan hukum pada Negara lain, dan juga terjadinya harmonisasi hukum antara kedua Negara.[147]

Pada perbandingan hukum yang dilakukan antara Indonesia dengan Denmark terkait dengan pengaturan merek diantara kedua Negara, tentunya terdapat persamaan juga perbedaan terkait dengan pengaturan mengenai merek di kedua Negara tersebut. Hal ini tentu bukan menjadi masalah besar dikarenakan adanya perbedaan ideology, perbedaan ekonomi dan

[145] Alexander J.Syauta, *Op.Cit*, hlm. 2.
[146] *Ibid*, hlm. 3.
[147] *Ibid*, hlm. 4.

lingkungan, juga faktor-faktor lain seperti faktor adat, sejarah dan politik diantara kedua Negara.[148]

Di Indonesia sendiri mengatur peraturan terkait dengan merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Denmark memuat peraturan mengenai merek melalui Undang-Undang Merek Dagang yang termuat dalam Konsolidasi Undang-Undang Denmark Nomor 88 Tahun 2019. Dalam kedua UU tersebut keduanya sama-sama memuat bahwasanya merek memiliki *value* untuk kemudian dijadikan sebuah benda objek jaminan.[149]

Secara teoritis, pada kedua UU tersebut memuat bahwa merek dapat dijadikan jaminan perbankan dikarenakan merek merupakan hak kebendaan yang mempunyai value atau nilai ekonomis. Hal ini terlihat di dalam peraturan perundang-undangan tentang merek yang sudah mengakomodir ketentuan tersebut.**[150]** Hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Merek Dagang Denmark Tahun 2019.[151]

Di Indonesia sendiri peraturan tersebut sejalan dengan ketentuan pinjaman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019

---

[148] *Ibid*, hlm. 5.

[149] Trias Palupi, *Op. Cit*, hlm. 35.

[150] *Ibid*, hlm. 36.

[151] Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Merek Dagang yang termuat dalam Konsolidasi Undang-Undang Denmark Nomor 88 Tahun 2019 " *Merek sebagai Jaminan atau tanda sertifikasi: Suatu merek dagang yang didaftarkan atau dimohonkan sebagai jaminan atau tanda sertifikasi, apabila tanda tersebut dapat membedakan barang dan jasa yang disertifikasi oleh pemiliknya sehubungan dengan bahan, cara pembuatan, barang atau pelaksanaan jasa, mutu, ketepatan atau karakteristik lain, dari barang dan jasa yang tidak disertifikasi*."

tentang Ekonomi Kreatif.[152] Selain terdapatnya persamaan terkait dengan pengaturan mengenai merek diantara kedua Negara, tentunya terdapat pula beberapa perbedaan pada kedua pengaturan tersebut yang kemudian berpengaruh terhadap regulasi atau pada prakteknya di pemerintahan.

I. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual Dan Jaminan Dalam Persfektif Hukum Islam

Invensi atau penemuan melalui penelitian dan adanya implementasi ide manusia yang secara terus menerus akan menghasilkan sebuah karya yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Hasil karya manusia yang kemudian dilindungi haknya melalui pendaftaran ini adalah Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian sebuah perbuatan yang baik dan benar. Allah berfirman dalam surat Al-Qashah ayat 14: "*Dan setelah cukup umurnya dan sempurna akalnya, kami menganugrahkan kepadanya hikmah dan ilmu. Dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan*." (QS. Al-Qashas : 14)[153]

Islam melalui Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia agar menggunakan akal dan pikirannya untuk merenungkan ciptaan tuhan sebagai bagian daripada ibadah. Manusia diperintahkan untuk banyak berpikir menggunakan akalnya dan bukan tidak memperbanyak tidur. Maka

---

[152] Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Agenda KI*, https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/menkumham-yasonna-ki-terdaftar-dapat-dijadikan-jaminan-fidusia?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri#:~:text=%E2%80%9CSaat%20ini%2C%20pemerintah%20tengah%20menggodok,2022%20di%20Universitas%20Negeri%20Makassar diakses pada 01 Juli 2023.

[153] Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, UIN MALIKI PRESS, Malang, 2012, hlm. 129.

dari sinilah muncul persamaan Hak Kekayaan Intelektual dengan perintah Allah SWT pada Al-Qur'an dimana pada Hak Kekayaan Intelektual manusia berpikir menggunakan akalnya untuk dapat menciptakan sesuatu dari hasil olah pikir intelektualitasnya.[154]

Kewajiban manusia untuk dapat menggunakan akal dan pikirannya ini mendorong perlindungan hukum melalui Hak Kekayaan Intelektual sebagai salah satu penghargaan bagi mereka yang mau berkarya. Hak Kekayaan Intelektual tentunya bukan semata-mata penghargaan, namun juga motivasi bagi penemu, sehingga nantinya seseorang akan selalu berinovasi guna memenuhi kebutuhan manusia yang selalu ingin berubah menjadi lebih baik.

Dalam perspektif hukum Islam, sistem Hak Kekayaan Intelektual dapat dibenarkan. Namun, tidak diperkenankan jika ilmu yang sudah diperoleh hanya semata-mata untuk memperkaya diri sendiri. Ilmu yang sudah diperoleh juga harus diamalkan dan disampaikan untuk memperoleh manfaat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadist: "*Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang sepantasnya dengan ilmu tersebut untuk mencari ridho Allah namun ternyata untuk memperoleh kemewahan duniawi niscaya ia tidak akan mencium baunya surge nanti di hari kiamat kelak*." (H.R Ibnu Majah dengan Sanad yang shalih dan Ahmad).[155]

[154] *Ibid*, hlm. 130.
[155] *Ibid*, hlm. 131.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa monopoli seseorang atas kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual melalui suatu wujud ilmu yang sudah diperolehnya dengan tujuan memungut keuntungan yang sebesar-besarnya dan tidak disertai dengan tujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah, maka ilmu yang dimiliki dalam bentu hasil karya tersebut tidak akan mendapatkan kemuliaan dihadapan Allah.[156] Untuk menggali segala pengetahuan Allah yang berada di bumi dan semesta alam, maka Allah menyediakan untuk manusia 2 (dua) jenis ayat, yaitu:

1. Ayat Qauliyah yaitu ayat-ayat Allah yang Allah firmankan dalam kitab-kitabNya. Al-Qur'an adalah salah satu contoh ayat Qauliyah.

2. Ayat Kauniyah yaitu ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada didalamnya. Ayat-ayat ini meliputi segala macam ciptaan Allah baik itu yang kecil ataupun yang besar. Bahkan diri kita baik secara fisik maupun psikis merupakan termasuk dalam ayat kauniyah. Allah berfirman dalam QS. Fushshilat ayat 53: "*Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami disegala penjuru bumi dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur'an adalah benar. Tindakan cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu*."[157]

Penjaminan atau jaminan atau dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *Al-Rahn* yang memiliki arti tetap dan berkelanjutan. *Al-Rahn* juga

[156] *Ibid*, hlm. 132.
[157] *Ibid*, hlm. 134.

dapat bermaksa tertahan, hal ini didasari dari firman Allah pada QS. Al-Muddassir ayat 38, yaitu: "*Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya"*. Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *al-rahn* adalah adanya barang atau benda yang mempunyai nilai ekonomis, adanya perbuatan menahan barang atau benda yang menjadi jaminan memberi manfaat adanya perjanjian hutang piutang.[158]

Karena itu *al-rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang berfungsi sosial atau tolong menolong. Konsep tolong menolong tersebut terimplementasi dalam bentuk pinjam meminjam. Pinjam meminjam tersebut haruslah tertuang dalam sebuah akad, yang bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hukum Islam sangat memperhatikan dan menjaga kepentingan kreditur jangan sampai ia dirugikan.[159]

Fatwa terbesar Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa terkait dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektuan yang tercantum dalam Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berbunyi: "Mengharamkan setiap bentuk pelanggaran terhadap merek,

[158] Noor Hafidah, *Kajian prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah, Jurnal Hukum Syariah*, Vol. 01 No.01, Januari, 2018, hlm. 3.
[159] *Ibid*, hlm. 6.

seperti menggunakan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan dan membajak merek orang lain tanpa izin".[160]

Selain itu juga praktik jaminan fidusia yang tercantum dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yang berbunyi[161]:

Menimbang:

1. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang;

2. Bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi;

3. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Rahn Tasjily* untuk dijadikan pedoman.[162]

---

[160] Smart Legal, *MUI : Haram Hukumnya Pakai Hak Merek Orang Lain Tanpa Izin*, *https://smartlegal.id/hki/merek/2022/11/08/mui-haram-hukumnya-pakai-hak-merek-orang-lain-tanpa-izin/#:~:text=Majelis%20Ulama%20Indonesia%20(MUI)%20melalui,milik%20orang%20lain%20tanpa%20izin*. , diakses pada 12 Agustus 2023 pada Pukul 20.11 WIB.

[161] Zaeni Asyhadie, *Hukum Jaminan Di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, PT. RAJA GRAFINDO PERSADA, Depok, 2018, hlm. 184.

[162] *Ibid*, hlm. 185.

Rahn Tasjily atau dapat disebut juga dengan *Rahn Ta'mini* adalah jaminan dalam bentuk barang atas piutang dengan kesepakatan bahwa diserahkan kepada penerima jaminan dengan bukti kepemilikan yang sah atau *murtahin*.[163]

[163] *Ibid*, hlm. 186.

BAB III

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENGATURAN MEREK TERDAFTAR ANTARA NEGARA INDONESIA DAN NEGARA DENMARK

A. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Merek Terdaftar Di Negara Indonesia dan Negara Denmark Kaitannya Dengan Benda Objek Jaminan Fidusia

Pengaturan hukum merupakan suatu perangkat berbentuk aturan yang ditetapkan oleh nagara atau pihak yang berwenang untuk mengatur perilaku manusia didalam suatu masyarakat. Pengaturan memiliki peran yang sangat penting guna memberikan rasa aman, menjamin hak-hak dan memberikan kepastian hukum baik bagi setiap individu juga bagi masyarakat.

Meskipun kaitannya terkait dengan pengaturan memiliki arti dan maksud tujuan yang sama diseluruh dunia, namun terdapat persamaan ataupun perbedaan dalam bentuk dan substansi pengaturan hukum tersebut disetiap Negara.[164] Begitupun halnya pengaturan hukum terkait dengan merek di Negara Indonesia dan Negara Denmark tentunya dijumpai persamaan dan perbedaan pengaturan terhadap merek sebagai benda objek jaminan fidusia diantara kedua Negara tersebut. Diantaranya adalah:

[164] Universitas Esa Unggul, *Faktor Yang Membuat Hukum Disetiap Negara Berbeda*, dalam artikel ilmiah, No. 01, Maret 2023, hlm. 1. https://fh.esaunggul.ac.id/faktor-yang-membuat-hukum-disetiap-negara-berbeda/ diakses pada 11 Juli 2023 pada pukul 22.20 WIB.

No	Persamaan	Perbedaan	
	Kedua Negara	Indonesia	Denmark
1.	Sama-sama mengakui bahwa merek terdaftar dapat dijadikan sebagai benda objek jaminan fidusia	Belum adanya lembaga penilaian atas aset HAKI yang kemudian mempersulit bank dalam hal memberikan kredit.	Adanya lembaga penilaian atas aset HAKI yang bernama *Danish Patent and Trademark Office.*
2.	Kedua Negara merupakan penganut sistem hukum Eropa Kontinental atau biasa dikenal dengan *Civil Law System.* Pada sistem hukum ini hakim berperan untuk memberikan batasan untuk membuat hukum di negara-negara penganut *civil law*	Indonesia tidak terlalu mengatur secara detail terkait dengan pendaftaran merek untuk mendapatkan perlindungan.	Untuk mendapatkan perlindungan merek dagang di Negara Denmark, pemerintah mengatur lebih detail mengenai pendaftaran merek dagang di Negara Denmark.

1. Merek Terdaftar Sebagai Benda Objek Jaminan Fidusia

Terdapat persamaan terkait dengan merek sebagai benda objek jaminan antara Negara Indonesia dan Negara Denmark, dimana seiring dengan berkembangnya HAKI sebagai benda objek jaminan dalam kredit membuat Negara Indonesia dan juga Negara Denmark turut melegitimasi hal tersebut. Yang mana kini hak merek tidak hanya dilihat dari nilai moralnya saja yaitu sebagai objek dari kekayaan intelektual, melainkan hak merek juga dilihat dari nilai ekonomisnya.

Kepemilikan hak merek yang dapat dipindah tangkan melalui berbagai cara seperti waris, hibah, dan perjanjian sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memungkinkan merek dapat dijadikan objek jaminan dengan catatan merek tersebut telah didaftarkan dan memiliki sertifikat merek yang tercatat pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.[165]

Pemahaman yang sama juga tercantum dalam Undang-Undang Merek Dagang yang termuat dalam Konsolidasi Undang-Undang Denmark Nomor 88 Tahun 2019. Pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "*Undang-Undang ini berlaku untuk setiap merek dagang sehubungan dengan barang atau jasa yang menjadi subjek pendaftaran atau permohonan pendaftaran, atau hak*

[165] Wely Saputra, *Op.Cit*, hlm. 158.

yang diperoleh melalui penggunaan, dan pendaftaran internasional yang berlaku di Denmark."[166]

Pengertian merek di Negara Denmark juga termuat pada Bagian 2 Pasal 14 ayat (3) angka 2 yang menyebutkan bahwa seorang agen atau perwakilan dari pemilik merek tidak dapat dan tidak diperbolehkan atas merek tersebut tanpa persetujuan pemilik merek, kecuali agen atau perwakilan tersebut telah membenarkan tindakannya dengan memiliki izin dan persetujuan dari pemilik merek dagang.[167]

Menurut Satrio secara normatif merek dapat dikatakan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena merek memiliki ciri-ciri dari sifat kebendaan. Adapun ciri-ciri tersebut antara lain:

a. Memiliki hubungan secara langsung dengan benda tertetntu yang dikuasai oleh debitur

b. Sifat dari kebendaan bisa dipertahankan haknya maupun dialihkan kepada pihak tertentu

c. Memiliki sifat *droit de suite*

d. Memiliki kedudukan yang lebih tinggi kepada yang lebih tua

[166] Pasal 1 ayat (1) Konsolidasi Undang-Undang Denmark Nomor 88 tanggal 29 Januari 2019.

[167] Konsolidasi Undang-Undang Denmark Nomor 88 tanggal 29 Januari 2019 Bagian 2 Pasal 14 ayat (3) angka 2 "*Seorang agen atau perwakilan dari pemilik merek tidak dapat dan tidak diperbolehkan atas merek tersebut tanpa persetujuan pemilik merek, kecuali agen atau perwakilan tersebut telah membenarkan tindakannya dengan memiliki izin dan persetujuan dari pemilik merek dagang*"

e. Dapat dilaihkan atau dipindah tangankan kepada pihak tertentu/orang lain.[168]

Merek sebagai benda bergerak yang tidak berwujud maka hukum jaminan yang tepat bagi merek adalah jaminan fidusia karena jaminan fidusia merupakan hak jaminan terhadap benda bergerak berwujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud.[169] Fidusia sendiri merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan dasar kepercayaan. Dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihan akan tetapi dalam penguasaannya tetap berada dalam pemilik benda. Maka, hak milik atas benda bergerak tidak berwujud yang diberikan sebagai jaminan yang dialihkan oleh pemiliknya kepada kreditur penerima jaminan, sehingga selanjutnya hak milik atas benda jaminan ada pada kreditur penerima jaminan fidusia.[170]

Jaminan fidusia merupakan sertifikat jaminan yang diberikan oleh hukum kepada lembaga pembiayaan yang memberikan kredit untuk kemudian dapat menjamin kelancaran dari pembayaran engsuran kredit yang telah diberikan kepada orang yang memohonkan kredit dengan jaminan yang dijadikan sebagai akad kredit. Dalam pelaksanaannya, sertifikat atas jaminan fidusia ini menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor

[168] Muhammad Rizki Asmar, *Op.Cit*, hlm. 325.
[169] SIP Law Firm, *Merek Sebagai Jaminan Fidusia*, https://siplawfirm.id/merek-sebagai-jaminan-fidusia/?lang=id#:~:text=Hukum%20jaminan%20yang%20tepat%20bagi,maupun%20benda%20bergerak%20tak%20berwujud. , diakses 19 Oktober 2023 pada pukul 20.30 WIB.
[170] *Ibid.*

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memuat beberapa klausul, diantaranya:

a. Identitas para pihak pemberi dan penerima fidusia;

b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

d. Nilai penjaminan;

e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.[171]

Negara Indonesia dan Negara Denmark keduanya sama-sama tergabung sebagai anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *World Trade Organization* (WTO) dimana hal tersebut mengharuskan Negara Indonesia dan Denmark untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan mereka dalam bidang HAKI dengan TRIPs (*Trade Related Aspect of Property Rights*). Kemudian Indonesia dan Denmark juga sama-sama berkomitmen untuk mengaseksi Protokol Madrid dalam perjanjian-perjanjian berskala nasional maupun internasional.[172]

Keterikatan Negara Indonesia dan Denmark dalam keikutsertaannya dalam *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *World Trade Organization* (WTO) membuat kedua Negara tersebut wajib melaksanakan

[171] Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Fidusia, Perlindungan Bagi Finance ataukah Konsumen?*, https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5508-fidusia-perlindungan-bagi-pihak-finance-ataukah-konsumen#:~:text=Intinya%20%3A%20Fidusia%20Menjamin%20si%20pemberi,yang%20menjadi%20jaminan%20kredit%20ini. , diakses19 Oktober 2023 pada pukul 18.45 WIB.

[172] *Ibid*, hlm. 328.

dan melakukan penyesuaian atau merharmonisasi perundang-undangannya dengan TRIPs (*Trade Related Aspect of Property Rights*). Karena perjanjian Internasional tersebut yang sudah berlaku secara definitive.[173] Selain itu kedua Negara tersebut juga sama-sama tunduk pada *The Paris Convention For The Protection of Industrial Property* atau yang selanjutnya disebut dengan konvensi Paris.[174]

Konvensi tersebut dimulai pertama kali pada tahun 1883, yang sampai dengan tahun 1976 konvensi ini telah ditanda tangani oleh sebanyak 82 Negara. Negara Indonesia dan Denmark termasuk didalamnya. Dalam konvensi ini terminology HAKI meliputi: *patent, utility model, industrial design, trademark, service mark, trade names, indications of source or appellation of origin,* dan *repression of unfair competition*.[175] Sejalan dengan terminology dalam konvensi tersebut maka Negara Indonesia dan juga Negara Denmark sama-sama menetapkan bahwa HAKI dalam wujud merek dapat dijadikan benda objek jaminan fidusia.

Kedua Negara tersebut juga merupakan penganut sistem hukum Eropa Kontinental atau biasa dikenal dengan *Civil Law System.* Pada sistem hukum ini hakim berperan untuk memberikan batasan untuk membuat hukum di negara-negara penganut *civil law* ini pada peradilannya tidak

[173] Tommy Hendra, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 26.
[174] *Ibid*, hlm. 28.
[175] *Ibid*, hlm. 27.

menggunakan sistem juri.[176] *Civil law system* juga adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law berupa peraturan perundang- undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Negara dengan sistem hukum ini menempatkan konstitusi dengan hierarki tertingginya adalah peraturan perundang-undangan. Semua Negara dengan penganut sistem hukum ini sudah pasti memiliki konstitusi tertulis.[177]

Persamaan antara Negara Indonesia dan Juga Negara Denmark juga dibuktikan dengan adanya kerjasama antara Negara Indonesia dengan Negara Denmark dalam hal Kekayaan Intelektual. Dikutip dari Agenda KI pada 06 November 2020, DJKI akan mengaplikasikan sistem KI di DKPTO yang telah mendapatkan ISO 9001. Yang mana ISO 9001 tersebut merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu dalam hal sistem manajemen mutu/jasa yang dihasilkannya. Hal tersebut menjadi salah satu komitmen DJKI untuk meningkatkan perlindungan dan pelayanan public di bidang Kekayaan Intelektual.[178]

Dikarenakan hak kekayaan intelektual yang termasuk ke dalam sifat benda (*tangible assets*) dan berwujud nyata seperti material yang dapat diikat dengan jaminan fidusia dan gadai seperti bangunan, mesin dan insfrastruktur

---

[176] Praise Juinta, Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum, *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 02 No. 02, Juni 2022, hlm. 1029.

[177] *Ibid.*

[178] Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Membangun Kerjasama Dengan Kantor KI Denmark*, https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/demi-kemajuan-sistem-djki-membangun-kerja-sama-dengan-kantor-ki-denmark?csrt=2646285619882535194 , diakses 01 Oktober 2023 pada pukul 12.30 WIB.

lainnya yang terlihat bentuk fisiknya. Sedangkan hak kekayaan intelektual yang bersifat tidak benda (*intangible assets*) dan tidak berwujud yaitu inmaterial hanya dapat diikat melalui jaminan fidusia seperti Sumber Daya Manusia (SDM), merek, *design* dan lainnya yang tidak kasat mata selain aset yang berwujud nyata (*tangible assets*).[179]

Kata aset ini digunakan untuk memberikan definisi dari HAKI yaitu "*Intellectual property is the property right in an intangible assets – or right in the product of mind*". Pada intinya aset tak berwujud (*intangible assets*) merupakan sesuatu yang memiliki nilai berharga tetapi wujudnya tidak terlihat. Dan dalam salah satu contohnya adalah adanya merek-merek terkenal.[180] Terdapat keunikan daripada HAKI sebagai aset tidak berwujud ini, seperti: Kepemilikannya terbatas (*partial excludability*) dan Non-Pemasaran (*non market ability*).[181]

IP Evaluation yang digunakan oleh Negara Denmark dalam menilai aset HAKI juga dikarenakan merek memiliki sesuatu yang memiliki nilai tukar; modal; kekayaan. Merek sebagai aset tidak berwujud dalam bentuk fisik ini juga membuat merek dalam penentuan nilainya tergantung pada biaya yang telah dikeluarkan dan *value* daripada merek itu sendiri.[182] Dan untuk pada saat ini hanya hak cipta dan paten saja yang diakui secara legal

[179] Indra Rahmatullah, *Op.Cit*, hlm. 50.
[180] *Ibid*, hlm. 62.
[181] *Ibid*, hlm. 55.
[182] *Ibid*, hlm. 86.

sebagai objek jaminan utang berdasarkan undang-undang yang berlaku dikedua Negara Indonesia dan Denmark.[183]

Merek merupakan benda bergerak. Hukum jaminan yang tepat bagi merek adalah Jaminan Fidusia karena Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan terhadap benda bergerak berwujud maupun benda bergerak tak berwujud. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan. Benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jadi, hak milik atas benda yang diberikan sebagai jaminan dialihkan oleh pemiliknya kepada kreditur penerima jaminan sehingga selanjutnya hak milik atas benda jaminan ada pada kreditur peneriman jaminan.[184]

2. Lembaga Penilaian Terhadap Aset HAKI (Valuasi)

Perbedaan signifikan yang terlihat adalah dengan telah adanya lembaga penilaian terhadap aset HAKI atau valuasi di Negara Denmark, membuat adanya perbedaan yang signifikan diantara pengaturan merek sebagai benda objek jaminan ini. Dimana lembaga valuasi tersebut menjadi instrument yang penting kaitannya dengan merek sebagai benda objek jaminan fidusia. Mengingat merek sebagai benda objek ini merupakan aset tidak berwujud (*intangible assets*).

[183] Muhammad Rizki Asmar, *Op.Cit*, hlm. 328
[184] Laina Rafianti, *Op.Cit*, hlm. 7

Negara Denmark telah memiliki lembaga valuasi yang bernama *Danish Patent and Trademark Office* atau yang selanjutnya disebut DKPTO, yang mana *website* tersebut dapat diakses melalui www.d.ktpo.org .[185] Lembaga valuasi tersebut berbentuk media perangkat lunak (*software*) khusus yang sengaja didesain untuk mengetahui aset HAKI yang akan divaluasikan atau disebut dengan *European Patent Office* (EPO). Sistem ini menggunakan media *online* yang dinamakan *IP Evaluation* untuk membantu perusahaan dalam melakukan valuasi terhadap HAKI yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.[186]

IP Evaluation ini digunakan dalam aplikasi untuk memberikan wawasan penilaian mengenai aset HAKI.[187] DKPTO telah terintegrasi pada kantor HAKI Denmark. Sistem tersebut gratis untuk diakses dan digunakan oleh siapapun yang ingin mengetahui nilai dari aset HAKI yang dimilikinya.[188] Pemilik HAKI dapat mengakses berbagai macam informasi melalui *website* tersebut, salah satunya pemilik HAKI dapat memvaluasi nilai dari pada Kekayaan Intelektual yang dimilikinya dan juga mendapatkan gambaran dari harga paten dan hak cipta yang terdapat dipasaran.

Penggunaan HAKI yang akan dijadikan sebagai benda objek jaminan terlebih dahulu harus didaftarkan dan divaluasi oleh lembaga penilai yang

---

[185] Danish Patent and Trademark Office, *Intellectual Property Rights : Action Plan For An Innovative Denmark*, https://www.dkpto.org/ , diakses 12 Juli 2023 pada pukul 20.30 WIB.

[186]Danish Patent and Trademark Office, *IP Evaluation,* https://ip-tradeportal.com/valuation/ip-evaluation.%20aspx , diakses 13 Juli 2023 pada pukul 13.20 WIB.

[187] *Ibid.*

[188] Danish Patent and Trademark Office, *Driving Growth and Development for Businesses,* https://www.dkpto.org/about-us , diakses 12 Juli 2023 pada pukul 20.30 WIB.

terdaftar dan tersertifikasi untuk kemudian dapat dijadikan benda objek jaminan.[189] Metode yang digunakan untuk melakukan valuasi ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan melalui penskoran dan informasi yang jelas.[190]

Pada saat ini DKPTO baru menyediakan jenis HAKI tertentu yang dapat dilakukan valuasi melalui situs tersebut, seperti paten, merek dagang dan desain industry yang dapat melalukan fasilitas sistem valuasi secara *online*.[191] Penggunaan merek dagang, hak cipta, paten dan juga kekayaan intelektual lainnya yang digunakan sebagai benda objek jaminan harus terlebih dulu melakukan *IP financing.* Yang dimaksud dengan *IP financing* adalah proses untuk mendapatkan akses kredit.[192]

Dengan dilakukannya *IP financing* tersebut disambut baik oleh para Usaha Kecil dan Menengah atau selanjutnya disebut dengan UKM dan pengusaha di Denmark karena hal tersebut juga dapat membantu perusahaan dan UKM di Negara Denmark lebih kuat lagi dalam segi ekonomi juga perlindungan hukum atas aset HAKI yang mereka miliki. Adanya lembaga penilaian terhadap aset HAKI ini dirasa telah mengurangi hambatan UKM dan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha.

---

[189] *Ibid.*

[190] Indra Rahmatullah, *Op.Cit*, hlm. 149.

[191] Danish Patent and Trademark Office, *Driving Growth and Development for Businesses,* https://www.dkpto.org/about-us , diakses 12 Juli 2023 pada pukul 21.30 WIB.

[192] WIPO, *Intellectual Property Financing – An Introduction,* https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/05/article_0001.html , diakses 14 Juli 2023 pada pukul 15.23 WIB.

Pemerintah dianggap telah mengatasi hambatan yang menghalangi mereka untuk melindungi hak mereka dengan melakukan pendaftaran dan melakukan valuasi terhadap aset HAKI. Dikarenakan valuasi merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan untuk mengukur keuntungan dan resiko dari suatu aset yang berupa *intangible assets* yang dimiliki. Serta dengan adanya lembaga valuasi ini mempermudah dalam kaitannya dengan melakukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kredit yang diajukan. [193]

Perbedaan lainnya adalah untuk mendapatkan perlindungan merek dagang di Negara Denmark, masyarakat Denmark tidak harus selalu melakukan pendaftaran merek dagang di Negara Denmark. Pendaftaran merek dapat dilakukan diseluruh Uni Eropa dan memberikan perlindungan di 27 (dua puluh tujuh) Negara anggota UE. Dan cara pendaftaran lainnya adalah dengan melakukan pendaftaran langsung di Denmark.[194]

Mekanisme tersebut jelas berbeda dengan pendaftran merek di Negara Indonesia yang hanya bisa dilakukan di Negara Indonesia.[195] Adapun perbedaan alasan diantara Negara Indonesia dan Negara Denmark terkait

[193] Danish Patent and Trademark Office, *Intellectual Property Rights : Action Plan For An Innovative Denmark*, https://www.dkpto.org/ , diakses 14 Juli 2023 pada pukul 20.30 WIB.

[194] Marcaria.com, *Denmark Trademark Registration*, https://www.marcaria.com/ws/en/register/trademarks/trademark-registration-denmark?gad=1&gclid=Cj0KCQjw1OmoBhDXARIsAAAYGSHqJXbr5RE63H-laKhU5Y_uoa5xT1rEKiL2EsIb9r55Xug6NT4tJrUaAvHTEALw_wcB , diakses 01 Oktober 2023 pada pukul 10.30 WIB.

[195] Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Proses Pendaftaran Merek*, https://dgip.go.id/menu-utama/merek/proses-pendaftaran-merek , diakses 01 Oktober 2023 pada pukul 13.00 WIB.

dengan mengapa suatu merek tidak dapat didaftarkan. Di Negara Denmark suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila:

1. Apabila merek tersebut dibentuk menjadi suatu tanda yang tidak dapat dianggap sebagai merek;

2. Merek tersebut tidak memiliki karakter pembeda;

3. Merek tersebut hanya terdiri dari tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang dalam perdagangan dapat digunakan untuk menunjukkan jenis, kualitas, kuantitas, tujuan, nilai atau asal geografis barang atau jasa, waktu produksi barang atau pemberian jasa atau lainnya karakteristik barang atau jasa;

4. Merek tersebut secara eksklusif terdiri dari tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang merupakan kebiasaan dalam bahasa yang berlaku saat ini atau kebiasaan perdagangan yang lazim untuk menunjuk pada barang atau jasa;

5. Merek tersebut hanya terdiri dari:
   a) Suatu bentuk atau ciri lain yang dihasilkan dari sifat produk
   b) Suatu bentuk atau ciri lain dari produk yang diperlukan untuk memperoleh hasil teknis
   c) Suatu bentuk atau karakteristik lain yang menambah nilai substansial pada produk;

6. Merek tersebut melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan;

7. Merek tersebut bersifat menipu masyarakat (misalnya, mengenai sifat, kualitas atau asal geografis barang atau jasa;

8. Merek tersebut belum disahkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan Konvensi Paris atau termasuk lencana, lambang atau tanda pengenal untuk kepentingan umum, kecuali jika pihak yang berwenang telah memberikan persetujuannya untuk pendaftaran merek tersebut;

9. Merek tersebut dilarang untuk didaftarkan sebagai merek dagang berdasarkan hukum yang berlaku atau perjanjian internasional dimana Uni Eropa atau Denmark menjadi pihak dan memberikan perlindungan terhadap penunjukan asal dan indikasi geografis;

10. Merek tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai merek dagang berdasarkan hukum yang berlaku atau perjanjian internasional di mana Uni Eropa menjadi salah satu pihak dan memberikan perlindungan terhadap sebutan tradisional untuk anggur;

11. Merek tersebut dilarang untuk didaftarkan sebagai merek dagang berdasarkan hukum yang berlaku atau perjanjian internasional di mana Uni Eropa menjadi salah satu pihak dan memberikan perlindungan atas jaminan spesialisasi tradisional; atau

12. Merek tersebut terdiri dari, atau mereproduksi unsur-unsur esensialnya, suatu denominasi varietas tanaman terdahulu yang dilindungi oleh hak varietas tanaman dan berkaitan dengan varietas tanaman dari spesies yang sama atau berkerabat dekat.[196]

[196] Lexology, *Trademark regulation in Denmark*, https://www-lexology-com.translate.goog/library/detail.aspx?g=edb7546d-4bb6-4c68-bf01-

Perbedaan pengaturan terkait dengan mengapa suatu merek tidak dapat didaftarkan antara Negara Indonesia dan Negara Denmark sangat terlihat perbedaan yang sangat signifikaan. Negara Denmark mengatur lebih detail terkait hal-hal yang dapat membuat merek tersebut tidak dapat didaftarkan untuk selanjutnya dapat dijadikan benda objek jaminan fidusia. Di Indonesia sendiri, dikutip melalui laman Hukum Online, suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila:

1. Bertentangan dengan ideology negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

2. Sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftrannya;

3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat;

4. Jika merek tersebut memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari jasa yang diproduksi tersebut;

5. Tidak adanya daya pembeda dengan merek dan/atau produk lain;

6. Merupakan nama umum atau lambang yang dimiliki oleh umum dan/atau

7. Merek tersebut mengandung bentuk yang bersifat fungsional.[197]

61f86c2000f6&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=wapp , diakses 02 Oktober 2023 pada pukul 19.30 WIB.

[197] Hukum Online, Pendaftaran Merek Ditolak, Tempuh Langkah Hukum Ini, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendaftaran-merek-ditolak-tempuh-langkah-hukum-ini-lt6319c2f3e43f4/ , diakses 02 Oktober 2023 pada pukul 17.35 WIB.

B. Faktor Penyebab Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Merek Terdaftar Di Negara Indonesia dan Negara Denmark

Dari persamaan dan perbedaan pengaturan merek di Negara Indonesia dan Negara Denmark tersebut maka dapat ditemukanlah faktor penyebab dari persamaan dan perbedaan tersebut adalah:

1. Adanya lembaga penilaian (Valuasi) terhadap aset HAKI

Berkembangnya isu terkait dengan HAKI untuk dijadikan sebagai benda objek jaminan dalam jaminan fidusia membuat beberapa Negara termasuk Denmark sebagai Negara pembanding mulai membuat regulasi dan memvaluasi HAKI sebagai benda objek jaminan. Karena perkembangan aset HAKI untuk dapat dijadikan sebagai benda objek jaminan tidak terlepas dari adanya lembaga khusus.

Lembaga khusus tersebut menjadi salah satu aspek hukum penentu jalannya perekonomian suatu Negara. Konsep dan aspek menjadi pendukung teknis dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan hukum yang terkait dengan ekonomi.[198] Namun, berbeda hal nya dengan Negara Indonesia, penilaian terhadap aset HAKI dan juga lembaga appraisal belum ada. Negara Indonesia sebagai Negara berkembang dan sedang menuju untuk memodernisasi hukum Hak Kekayaan Intelektualnya seharusnya sudah menyadari akan pentingnya lembaga ini.

[198] Indra Rahmatullah, *Op.Cit*, hlm. 78.

Tidak ada salahnya apabila mencontoh, mengkaji, membandingkan dan kemudian mencoba untuk menerapkan aturan hukum dan pengaturan terkait dengan lebaga penilaian atau valuasi terhadap aset HAKI pada Negara Denmark dan juga Negara-Negara maju lainnya. Ekonomi dan hukum dapat diintegrasikan dan dikombinasikan karena memiliki tujuan yang sama yaitu guna kesejahtraan.[199]

Namun dalam penerapannya tetap diperlukan norma hukum yang mengatur dan perlu adanya aturan yang tegas untuk dijadikan acuan dalam melakukan penilaian aset terhadap aset HAKI untuk selanjutnya dapat diaplikasikan dan digunakan untuk dasar penilaian benda objek jaminan fidusia. Lembaga penilai aset HAKI atau yang dimaksud dengan appraisal atau penilaian ini adalah proses pekerjaan atau kegiatan seseorang dalam memberikan estimasi atau opini atas nilai ekonomis dari suatu property, baik berwujud ataupun tidak.[200]

Appraisal ini dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap fakta objektif dan relevan dengan menggunakan metode, parameter dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku. Appraisal sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) parameter, diantaranya adalah appraisal terhadap property dan appraisal terhadap penilaian usaha.[201] Namun, hingga saat ini belum ada lembaga khusus yang berfungsi untuk melakukan penilaian terhadap aset HAKI.

[199] *Ibid*, hlm. 37.
[200] *Ibid*, hlm. 37.
[201] *Ibid*, hlm. 48.

Sekalipun dalam peraturan perundang-undangan telah dinyatakan secara tegas bahwa HAKI yang telah diciptakan dapat menjadi benda objek jaminan. Namun belum ada pedoman penilaian atas nilai ekonomis dari aset tidak berwujud (*intangible assets*) yang mana dikarenakan sulitnya untuk memprediksi nilai daripada merek, sehingga pihak bank kesulitan dalam menentukan nilai merek karena tidak adanya lembaga penilaian aset HAKI. Yang kemudian membuat norma tersebut dibiarkan sebatas menjadi norma dalam Undang-Undang tanpa adanya peraturan pelaksanaan yang jelas hingga saat ini dikarenakan belum adanya lembaga dan/atau peraturan yang jelas mengenai hal ini. [202]

Hal tersebut menjadi hambatan mengapa merek belum sepenuhnya dapat diakui dan sulit untuk dijadikan benda objek jaminan fidusia karena belum adanya hukum yang merujuk pada dasar legalitas yang dapat menjadi rujukan untuk dapat diakuinya merek sebagai benda objek jaminan fidusia. Maka kemudian membuat tidak jelasnya konsep *due diligence.*[203] Yang dimaksud dengan *due diligence* adalah proses penting untuk dapat memastikan benda objek dan sebjek kepemilikan HAKI yang akan dijadikan benda objek jaminan.[204]

Due diligence merupakan salah satu kegiatan penilaian yang membutuhkan kecermatan dan keahlian, juga kompetensi dalam

[202] Humas FH UI, *Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Tehambat Sistem Valuasi*, https://law.ui.ac.id/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem-valuasi/ , diakses 10 Agustus 2023 pada Pukul 15.30 WIB.

[203] *Ibid.*

[204] Trias Palupi, *Op.Cit*, hlm. 49.

mendapatkan data dan menganalisis data. Hal ini tentu sangat penting mengingat kententuan mengenai *due diligence* juga diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Jaminan Fidusia.[205]

Dalam halnya perbankan, suatu kredit harus menguraikan tanggung jawab atas penilaian dan harus pula mendefinisikan prosedur mengenai penaksiran standard an formal, termasuk referensi untuk penilaian atau suatu nilai benda objek jaminan yang akan dijaminkan.[206] Karena valuasi sendiri pada praktiknya sebagai alat untuk mencapai strategi dalam hal pengembangan, alokasi sumber daya, mengukur tingkat investasi agar kemudian dapat mencapai kebutuhan yang optimal.[207]

Tanpa adanya suatu lembaga penilaian terhadap aset HAKI maka hal tersebut mempersulit untuk suatu HAKI yang berupa *intangible assets* untuk dapat dimanfaatkan secara komersial oleh pemiliknya dan menjamin nilai hak yang dibebani fidusia dapat dinikmati oleh pemegang fidusia apabila debitur dikemudian hari wanprestasi. Hal tersebut pula yang membuat sector perbankan cenderung menolak hak cipta yang berupa benda tidak berwujud (*intangible assets*) sebagai jaminan fidusia dikarena persoalan valuasi tersebut.[208]

---

[205] *Ibid*, hlm. 782.
[206] *Ibid*, hlm. 768.
[207] *Ibid*, hlm. 771.
[208] Humas FH UI, *Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Tehambat Sistem Valuasi*, https://law.ui.ac.id/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem-valuasi/ , diakses 10 Agustus 2023 pada Pukul 15.30 WIB.

Pada dasarnya Negara Indonesia telah memiliki Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual atau selanjutnya disebut DJKI, namun fungsi dari pada DJKI ini belum diarahkan untuk dapat melakukan penilaian terhadap aset HAKI. DJKI pada dasarnya memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksaan kebijakan dibidang HAKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[209]

Terdapat beberapa fungsi dari pada DJKI, diantaranya adalah:

a. Perumusan kebijakan di bidang pelindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.

b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan

[209] Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Struktur Organisasi*, https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual , diakses 12 Juli 2023 pada pukul 17.30 WIB.

pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual

d. Pelaksanaan administrasi DJKI.

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.[210]

Maka dengan belum adanya lembaga appraisal atau lembaga valuasi terhadap merek untuk dijadikan sebagai benda objek jaminan membuat tidak adanya payung hukum yang jelas yang membuat hak merek belum dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Pihak bank dalam memberikan kredit dengan benda objek jaminan HAKI masih terhalang peraturan yang berlaku yaitu Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.[211]

Namun, meskipun dalam praktiknya belum banyak perbankan yang dapat menerima merek sebagai benda objek jaminan fidusia, tetapi dalam praktiknya juga banyak permintaan penilaian HAKI dari perusahaan. Dalam praktiknya di Indonesia, pihak perusahaan melakukan *transaction, internal use and other purposes* sebagai alasan penilaian atas HAKI yang dimilikinya. Dan penilaian yang selama ini dilakukan hanya berdasarkan pada Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI).[212]

[210] *Ibid.*
[211] Muhammad Rizki Asmar, *Op.Cit,* hlm. 330.
[212] *Ibid*, hlm. 772.

Menurut Peraturan Mentri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik menyebutkan bahwa definisi dari penilaian adalah suatu proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu benda objek yang dilakukan dengan sesuai dengan standar penilaian Indonesia.[213] oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa sudah saatnya Negara Indonesia memiliki lembaga penilai aset HAKI.

Negara Denmark yang merupakan salah satu Negara yang memiliki sistem Kekayaan Intelektual yang maju dan menempati posisi ke 6 (enam) di Indeks Inovasi Global Tahun 2020 berdasarkan data *World Intellectual Property Organization* (WIPO).[214] Maka tidak ada salahnya Negara Indonesia melakukan kerja sama dan/atau belajar dari Negara Denmark terkait dengan peraturan dan regulasi kaitannya dengan lembaga valuasi. Karena pada kesempatan lain Negara Indonesia telah mengadakan kerja sama strategis dengan Negara Denmark untuk memajukan sistem Kekayaan Intelektual.

Namun kerja sama strategis ini bukan untuk hal valuasi terhadap merek sebagai benda objek jaminan fidusia. Dikutip dari kabar yang dikeluarkan dalam website resmi DJKI, kerja sama strategis tersebut berupa program *training*, pertukaran teknis untuk meningkatkan kapasitas, menaikkan kesadaran dan pelindungan yang lebih baik untuk hak kekayaan

[213] *Ibid*, hlm. 775.

[214] Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Demi Kemajuan Sistem DJKI Membangun Kerja Sama Dengan Kantor KI Denmark*, https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/demi-kemajuan-sistem-djki-membangun-kerja-sama-dengan-kantor-ki-denmark?csrt=2646285619882535194 , diakses 11 Agustus 2023 pada pukul 17.50 WIB.

intelektual dan aktivitas kerja sama yang mungkin dilaksanakan kedua pihak atas kesepahaman bersama diantara kedua Negara.[215]

Hal tersebut sangatlah disayangkan dikarenakan beberapa Negara termasuk Negara Denmark sebagai Negara pembanding telah memiliki dan mempraktikkan konsep lembaga khusus valuasi HAKI ini. Walaupun dalam praktiknya Negara Denmark tidak menggunakan appraisal tersendiri, dikarenakan tugas penilaian aset HAKI dikerjakan oleh kantor Kekayaan Intelektual setempat yang dilakukan dengan berbagai macam cara.

2. Adanya Perbedaan Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction,* mengemukakan terkait dengan teori *Legal Structure* yang berbunyi: *A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of "primary rules" and "secondary rules." Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc.*[216]

Teori ini menyebutkan bahwa sistem hukum adalah sistem structural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Yang terdiri dari 3 (tiga) elemen utama yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal

[215] *Ibid*

[216] Farida Sekti, Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman, *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1 No.01, Juni 2022, hlm. 32.

culture).[217] Dimana dari ketiga komponen ini menjadi faktor pembeda terkait dengan pengaturan merek terdaftar sebagai benda objek jaminan fidusia di Negara Indonesia dan juga Denmark.

Dijelaskan lebih lanjut, sisten hukum ialah suatu kesatuan dari peraturan hukum primer yang merupakan suatu norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang merupakan norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak disuatu Negara.[218] Adapun elemen utama dari sistem hukum sesuai dengan teori Lawrence M. Friedman, diantaranya adalah:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Lawrence M. Friedman, menyatakan pada bagian struktur hukum ini pula memuat materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga sistem hukum menyangkut dengan kelembagaan (institusi), pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (apparat penegak hukum).[219] Salah satu subsistem yang mempengaruhi perbedaan pengaturan merek terdaftar sebagai benda objek jaminan di Negara Indonesia ini adalah struktur hukum yang berbeda, dimana apparat penegak hukum yang berwenang dalam berjalannya pengaturan ini berbeda.

[217] *Ibid.*
[218] *Ibid.*
[219] Luthfi Ansori, REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF, *Jurnal Yuridis*, Vol. 04 No. 02, Desember 2017, hlm. 153.

Lembaga jaminan di Negara Indonesia berada dibawah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia karena setiap jaminan fidusia merupakan suatu jaminan kebendaan yang wajib didaftarkan melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.[220] Sedangkan lembaga Hak Kekayaan Intelektual berada dibawah Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketenuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana bunyi Pasal 244 huruf g: "pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia".[221] Maka hal tersebut memperjelas bahwa struktur hukum yang berbeda antara Negara Indonesia dan Denmark ini menjadi salah satu faktor utama belum adanya lembaga valuasi di Negara Indonesia. Karena belum adanya keselarasan satu atap yang hal tersebut jelas sangat berbeda dengan

[220] Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Fidusia*, https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/fidusia , diakses 18 Oktober 2023 pada pukul 13.20 WIB.

[221] Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Struktur Organisasi*, https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual#:~:text=Direktorat%20Jenderal%20Kekayaan%20Intelektual%20mempunyai,dengan%20ketentuan%20peraturan%20perundang%2Dundangan.&text=g.%20pelaksanaan%20fungsi%20lain%20yang,Hukum%20dan%20Hak%20Asasi%20Manusia. , diakses 18 Oktober 2023 pada pukul 14.40 WIB.

Negara Denmark yang segala bentuk pengaturan dan proses penilaian aset HAKI dilakukan satu atap melalui DKPTO.

b. Isi Hukum (*Legal Substance*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa, *The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.25 Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.* Yang mana berarti susbstansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk didalamnya asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah.[222]

Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, yang artinya isi daripada hukum tersebut haruslah sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat.[223] Substansi dan struktur hukum merupakan komponen penting karena hal tersebut termasuk kedalam kompnen riil sistem hukum, tetapi 2 (dua) hal tersebut hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja yang digunakan seperti halnya struktur hukum.[224]

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

[222] Farida Sekti, *Op.Cit*, hlm. 35.
[223] *Ibid*, hlm. 36.
[224] *Ibid*, hlm. 37.

Budaya hukum merupakan sikap mental yang menentukan bagaimana suatu hukum tersebut digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Lawrence M.Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Dan faktor tersebutlah yang kemudian memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolali, tetapi sangat tergantung dari masukan dari luar.

Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilah bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah. Hal inilah yang disebut *legal culture*.[225] Lawrence M. Friedman mendefiniskan budaya hukum *It is the element of social attitude and value. The phrase "social forces" is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture*. Budaya hukum adalah suatu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku masyarakat dalam menerapkan hukum.

Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini

[225] Luthfi Ansori, *Op.Cit*, hlm. 154.

berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.[226]

Perbedaan budaya hukum inilah juga yang ada diantara Negara Indonesia dan juga Denmark. Meskipun kedua Negara tersebut sama-sama menganut sistem hukum yang sama yakni civil law system, namun pada kenyataannya budaya hukum kedua Negara tersebut berbeda. Perbedaan budaya antara Negara Indonesia dan Negara-negara barat termasuk Negara Denmark membuat perbedaan budaya hukum ini termasuk kedalam faktor penyebeb perbedaan pengaturan merek terdaftar sebagai benda objek jaminan fidusia diantara Negara Indonesia dan Denmark.

Ketiga elemen utama hukum itulah menurut Lawrence M. Friedman yang kemudian mempengaruhi keberhasilan atau penerapan atas suatu hukum di suatu negara, yang antara satu dengan yang lainnya saling bersinergi untuk dapat mencapai tujuan pengaturan hukum.[227]

[226] *Ibid.*
[227] Farida Sekti, *Op.Cit*, hlm. 39.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembahasan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan dari penelitian hukum yang telah dilakukan, diantaranya adalah:

1. Kedudukan merek sebagai benda objek jaminan fidusia baik di Negara Indonesia maupun Negara Denmark keduanya sama-sama diakui karena memiliki kedudukan sebagai *intangiable assets.* Hal tersebut dikarenakan merek termasuk sebagai benda, yaitu benda bergerak dengan bentuk tidak berwujud serta memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihan juga dibebani dengan jaminan fidusia. Oleh karena itu dikarenakan merek dapat dijadikan benda objek jaminan maka dibutuhkan lembaga valuasi dalam halnya untuk menunjang merek yang akan dijadikan benda objek jaminan. Benda objek jaminan terlebih dahulu harus didaftarkan dan divaluasi oleh lembaga penilai yang terdaftar dan tersertifikasi untuk kemudian dapat dijadikan benda objek jaminan fidusia. Lembaga valuasi ini sangat dibutuhkan guna jelasnya konsep terkait dengan *due diligence* dan penilaian aset HAKI.

2. Indonesia memerlukan adanya sirnergitas dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, khususnya terkait dengan pengaturan valuasi terhadap Kekayaan Intelektual. Termasuk urgensi adanya lembaga khusus untuk menangani aset tidak berwujud, lembaga penilaian aset HAKI atau lembaga valuasi sangatlah

diperlukan untuk dapat mewujudkan merek sebagai benda objek jaminan fidusia di Indonesia. Karena salah satu faktor pendukung aset HAKI berupa merek dapat dijadikan sebagai benda objek jaminan fidusia adalah valuasi dan salah satu penghambat merek sulit untuk dijadikan benda objek jaminan adalah belum adanya payung hukum atau hukum yang mengatur dan perlu adanya aturan yang tegas serta pedoman yang seragam untuk dijadikan acuan dalam melakukan penilaian aset HAKI berupa aset tak berwujud seperti merek. Negara Denmark sebagai negara pembanding telah memiliki lembaga valuasi yang bernama *Danish Patent and Trademark Office* atau yang selanjutnya disebut DKPTO, yang mana *website* tersebut dapat diakses melalui *website* secara *online*. Sistem yang penilaian valuasi yang digunakan oleh Negara Denmark ini menggunakan media *online* yang dinamakan *IP Evaluation* untuk membantu perusahaan dalam melakukan valuasi terhadap HAKI yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Negara Denmark sudah mempermudah masyarakatnya dalam hal dilakukannya pendaftran dan dilakukannya valuasi apabila ingin mengajukan jaminan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka terdapat beberapa rekomendasi saran, yakni diantaranya adalah:

1. Sudah waktunya pemerintah membentuk aturan yang jelas mengenai valuasi ini, diperlukan adanya pengaturan baik itu berupa peraturan pemerintah atau peraturan mentri yang menjadi acuan. Sudah saatnya Negara Indonesia memiliki lembaga dan/atau pengaturan terkait dengan valuasi Hak Kekayaan Intelektual guna menunjang sinergitas dalam sistem hukum jaminan di

Indonesia. Dengan adanya lembaga khusus terkait dengan valuasi maka akan mempermudah bank sebagai penerima kredit untuk mengeksekusi hak merek yang dijadikan sebagai benda objek jaminan.

2. Perlu segera dibentuk secara tegas peraturan pedoman perundang-undangan terkait dengan detail aset merek sebagai salah satu aset HAKI menjadi benda objek jaminan. Sebagaimana yang telah termuat dalam UU Hak Cipta dan Paten karena hal ini dirasa penting mengingat hingga saat ini belum adanya payung hukum yang mengatur secara jelas terkait dengan permasalahan ini. Maka, untuk dapatnya dibentuk secara tegas pedoman peraturan perundang-undangan untuk menilai merek sebagai benda objek jaminan, maka harus pula adanya sinergitas dan keselarasan antara 3 (tiga) elemen utama teori hukum menurut Lawrence M. Friedman tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul R. Saliman, et.al., *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Pradnya Pratama, Jakarta, 2008.

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Cetakan Kedua, PT. ALUMNI, Bandung, 2015.

Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Gunawan Widjaja, et.al., *Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013

Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, DEEPUBLISH CV. BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2015

Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017.

Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, UIN MALIKI PRESS, Malang, 2012

Munir Fuady, Jaminan Fidusia, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2000

Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2008.

Ranila Suciati, *Aset Keuangan*, Widiana Press, Bandung, 2021.

Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, Rajawali Press, Depok, 2018.

Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017.

Sudaryat, et. Al., *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan,dan Undang-Undang Yang Berlaku*, Oase Media, Bandung, 2010

Soerjono Soekanto, et.al., *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Tim Lindsey, at.al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni,Bandung, 2013.

Tommy Hendra, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018.

Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Cetakan Pertama, Mandar Maju Bandung, Bandung.

Yusran Isnaini, *Buku Pintar Haki*, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Zaeni Asyhadie, et.al., *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

JURNAL

Ahmad Ma'ruf, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 09 No 01, April 2020.

Alexander J.Syauta, Perbandingan Sistem Hukum Benua eropa dan Sistem Hukum Nasional Indonesia, J*urnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 03 No. 01, Februari 2022.

Enny Mirfa, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2, No. 01, Januari-Juni 2016.

Farida Sekti, Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman, *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1 No.01, Juni 2022.

Iin Indriani, Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Tehadap Hak Cipta, *Jurnal Hukum*, Vol. 07 No. 02, Agustus 2018

Lutfi Ulinnuha, Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Journal Of Private And Commercial Law*, Vol. 01 No.01, November 2017.

Luthfi Ansori, REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF, *Jurnal Yuridis*, Vol. 04 No. 02, Desember 2017.

Laina Rafianti, Perkembangan Hukum Merek di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, Januari-April, 2013.

Maria Alfons, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Prefektif Negara Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14 No. 03, September 2017.

Muhammad Rizki Asmar, Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan Dalam Kredit di Perbankan, *Private Law*, Vol. 10, No. 02, Mei-Agustus 2022.

Ni Kadek Arcani, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit, *Jurnal Kerth Semaya*, Vol. 10 No. 06, Januari 2022.

Niru Anita, Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 06 No. 02, Desember 2020.

Noor Hafidah, Kajian prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah, *Jurnal Hukum Syariah*, Vol. 01 No.01, Januari, 2018.

Praise Juinta, Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum, *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 02 No. 02, Juni 2022, hlm. 1029.

Robiatul Adawiyah, Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia, *Jurnal Kenotariatan*, Vol. 10 No. 01, Mei 2021.

Ranny Kartika Sari, Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Lex Renaissance*, Vol. 01 No. 02, Juli 2016.

Reni Budi, Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 02, Desember, 2016

Taufik H. Simatupang, Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum (Sebuah Pandangan Teoritik), *Jurnal HAM*, Vol. 12 No. 01, April 2022.

Tris Palupi, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Intellectual Property As Banking Credit Guarantee, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 08 No. 01, Juni 2017

Topo Santoso., et.al, Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahtraan, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 08 No. 01, Juni, 2017.

Wely Saputra, Hak Merk Seabagi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pemberian Kredit Oleh Perbankan di Indonesia, *Journal Of Legal Reserch*, Vol. 02, No. 01, Januari 2020**.**

PERATURAN PERUNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

Bekendtgørelse af varemærkeloven (Undang-Undang Denmark).

Konsolidasi Undang-Undang Denmark Nomor 88 tanggal 29 Januari 2019.

DATA ELEKTRONIK

Danish Patent and Trademark Office, *Intellectual Property Rights : Action Plan For An Innovative Denmark*, https://www.dkpto.org/ , diakses 12 Juli 2023 pada pukul 20.30 WIB.

Danish Patent and Trademark Office, *IP Evaluation*, https://ip-tradeportal.com/valuation/ip-evaluation.%20aspx , diakses 13 Juli 2023 pada pukul 13.20 WIB.

Danish Patent and Trademark Office, *Driving Growth and Development for Businesses*, https://www.dkpto.org/about-us , diakses 12 Juli 2023 pada pukul 20.30 WIB.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Demi Kemajuan Sistem DJKI Membangun Kerja Sama Dengan Kantor KI Denmark*, https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/demi-kemajuan-sistem-djki-membangun-kerja-sama-dengan-kantor-ki-denmark?csrt=2646285619882535194 , diakses 11 Agustus 2023 pada pukul 17.50 WIB.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Proses Pendaftaran Merek*, https://dgip.go.id/menu-utama/merek/proses-pendaftaran-merek , diakses 01 Oktober 2023 pada pukul 13.00 WIB.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Struktur Organisasi*, https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual#:~:text=Direktorat%20Jenderal%20Kekayaan%20Intelektual%20mempunyai,dengan%20ketentuan%20peraturan%20perundang%2Dundangan.&text=g.%20pelaksanaan%20fungsi%20lain%20yang,Hukum%20dan%20Hak%20Asasi%20Manusia. , diakses 18 Oktober 2023 pada pukul 14.40 WIB.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Membangun Kerjasama Dengan Kantor KI Denmark*, https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/demi-kemajuan-sistem-djki-membangun-kerja-sama-dengan-kantor-ki-denmark?csrt=2646285619882535194 , diakses 01 Oktober 2023 pada pukul 12.30 WIB.

GlobomarkIP, *Sekilas Tentang Hukum Merek Indonesia*, dalam artikel ilmiah, No. 01, Januari 2023, hlm. 01. https://www.globomark.com/trademarks_indonesia.html#:~:text=Hukum%20merek%20di%20Indonesia%20menganut,memberikan%20pendaftaran%20untuk%20merek%20yang diakses 12 Juli 2023 pada pukul 19.40 WIB.

Humas FH UI, *Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Tehambat Sistem Valuasi*, https://law.ui.ac.id/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem-valuasi/ , diakses 10 Agustus 2023 pada Pukul 15.30 WIB.

Hukum Online, Pendaftaran Merek Ditolak, Tempuh Langkah Hukum Ini, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendaftaran-merek-ditolak-

tempuh-langkah-hukum-ini-lt6319c2f3e43f4/ , diakses 02 Oktober 2023 pada pukul 17.35 WIB.

Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Fidusia*, https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/fidusia , diakses 18 Oktober 2023 pada pukul 13.20 WIB.

Lexology, *Trademark regulation in Denmark*, https://www-lexology-com.translate.goog/library/detail.aspx?g=edb7546d-4bb6-4c68-bf01-61f86c2000f6&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=wapp , diakses 02 Oktober 2023 pada pukul 19.30 WIB.

Marcaria.com, *Denmark Trademark Registration*, https://www.marcaria.com/ws/en/register/trademarks/trademark-registration-denmark?gad=1&gclid=Cj0KCQjw1OmoBhDXARIsAAAYGSHqJXbr5RE63H-laKhU5Y_uoa5xT1rEKiL2EsIb9r55Xug6NT4tJrUaAvHTEALw_wcB , diakses 01 Oktober 2023 pada pukul 10.30 WIB.

Smart Legal, *MUI : Haram Hukumnya Pakai Hak Merek Orang Lain Tanpa Izin*, *https://smartlegal.id/hki/merek/2022/11/08/mui-haram-hukumnya-pakai-hak-merek-orang-lain-tanpa-izin/#:~:text=Majelis%20Ulama%20Indonesia%20(MUI)%20melalui,milik%20orang%20lain%20tanpa%20izin*. , diakses pada 12 Agustus 2023 pada Pukul 20.11 WIB.

SIP Law Firm, *Merek Sebagai Jaminan Fidusia*, https://siplawfirm.id/merek-sebagai-jaminan-fidusia/?lang=id#:~:text=Hukum%20jaminan%20yang%20tepat%20bagi,maupun%20benda%20bergerak%20tak%20berwujud. , diakses 19 Oktober 2023 pada pukul 20.30 WIB.

Soren Danelund, *Tinjauan Merek Hukum Dagang : Denmark*, dalam artikel ilmiah, No. 1, November 2022 https://thelawreviews.co.uk/title/the-trademarks-law-review/denmark#footnote-092 diakses 01 Juli 2023 pada pukul 21.40 WIB.

Universitas Esa Unggul, *Faktor Yang Membuat Hukum Disetiap Negara Berbeda*, dalam artikel ilmiah, No. 01, Maret 2023, No. 1. https://fh.esaunggul.ac.id/faktor-yang-membuat-hukum-disetiap negara-berbeda/ diakses pada 11 Juli 2023 pada pukul 22.20 WIB.

Wahyu Darmabrata, *Perbandingan Hukum dan Pendidikan Hukum*, dalam artikel ilmiah, No. 3, Oktober 2000, hlm. 319. file:///C:/Users/hp/Downloads/318-580-1-SM.pdf diakses 08 Juni 2023 pada pukul 17.30 WIB.

WIPO, *Intellectual Property Financing – An Introduction*, https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/05/article_0001.html , diakses 14 Juli 2023 pada pukul 15.23 WIB.

FAKULTAS
HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl.Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W.law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 482/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK	: **001002450**
Jabatan	: **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Irsalina Putri Lukito
No Mahasiswa	: 19410428
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: PERBANDINGAN PENGATURAN PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR SEBAGAI BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA ANTARA INDONESIA DAN DENMARK.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **17**.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Oktober 2023 M
20 Rabbiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PERBANDINGAN PENGATURAN PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR SEBAGAI BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA ANTARA INDONESIA DAN DENMARK

by 19410428 Irsalina Putri Lukito

Submission date: 04-Oct-2023 04:10PM (UTC+0700)
Submission ID: 2185286854
File name: AI_BENDA_OBJEK_JAMINAN_FIDUSIA_ANTARA_INDONESIA_DAN_DENMARK.docx (140.18K)
Word count: 14859
Character count: 97354

PERBANDINGAN PENGATURAN PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR SEBAGAI BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA ANTARA INDONESIA DAN DENMARK

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Irsalina Putri Lukito

(19410428)

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

0

PERBANDINGAN PENGATURAN PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR SEBAGAI BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA ANTARA INDONESIA DAN DENMARK

ORIGINALITY REPORT

17%	18%	12%	13%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.uns.ac.id Internet Source	3%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	3%
3	docplayer.info Internet Source	2%
4	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
6	ojs.unud.ac.id Internet Source	1%
7	Laina Rafianti. "Perkembangan Hukum Merek di Indonesia", FIAT JUSTISIA, 2015 Publication	1%
8	id.123dok.com Internet Source	1%

9	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
10	repositori.usu.ac.id Internet Source	1 %
11	Alexander Syauta. "PERBANDINGAN SISTEM HUKUM BENUA EROPA DAN SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2022 Publication	1 %
12	www.scribd.com Internet Source	1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		